



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



Komisi Yudisial

REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKj)
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat
Website: www.komisiyudisial.go.id



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2025

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga terbitnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Yudisial Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Yudisial merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama 1 (satu) tahun sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta memenuhi amanat yang diberikan kepada Lembaga dan Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2024 merupakan tahun penting bagi Komisi Yudisial melaksanakan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dimana tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 yang menitikberatkan pada integritas hakim sebagaimana visi lembaga "***Menjadi Lembaga Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim***". Visi tersebut selanjutnya diterjemahkan dengan misi Komisi Yudisial tahun 2020-2024 yakni Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim, dan Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik. Guna mewujudkan hal tersebut di atas Komisi Yudisial telah merumuskan sasaran strategis yang berfungsi sebagai panduan dan ukuran yang jelas dalam merancang strategi, program, serta kegiatan, termasuk indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut terbagi ke dalam dua garis besar yaitu 1) meningkatnya Integritas hakim, dan 2) meningkatnya kapasitas manajemen Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial terus berkomitmen bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan hasil yang dicapai tidak hanya bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi



Komisi Yudisial, tetapi juga upaya dalam berkontribusi pada pencapaian target-target nasional sesuai dengan sebagaimana diuraikan dalam RENSTRA 2020 – 2024.

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024, dengan harapan semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan mengenai hasil kinerja yang telah dicapai Komisi Yudisial.

Jakarta, 28 Februari 2025,
Ketua Komisi Yudisial RI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by several smaller loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Prof. Amzullian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024 menyajikan berbagai upaya dan hasil pada Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya Integritas Hakim, dan meningkatnya kapasitas manajemen Komisi Yudisial. Target Kinerja yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja Komisi Yudisial merupakan wujud implementasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, sarana akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu laporan ini juga berperan sebagai alat pengendalian dan pendorong peningkatan kinerja di lingkungan Komisi Yudisial.

Selain pencapaian target tahun 2024, LKj ini juga merupakan laporan pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada Renstra Komisi Yudisial 2020-2024. Pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran keberhasilan yang harus dicapai pada skema jangka menengah Komisi Yudisial dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.

Komisi Yudisial masih secara konsisten memegang komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat guna mendukung keberhasilan program-program sangat ditentukan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial. Ketercapaian indikator secara detail yang terbagi dalam dua sasaran strategis yaitu:

1. Rencana Sasaran Strategis 1 – Meningkatnya Integritas Hakim

Program ini adalah bagian dari desain penguatan Integritas Hakim sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2019-2024. Komisi Yudisial berkomitmen dalam menjalankan program dan kegiatan sejalan arah kebijakan pembangunan pemerintah bidang hukum sebagaimana tertuang dalam pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu **Peningkatan Kualitas Dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, Edukasi Publik, Dan Peningkatan Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Hakim**. Oleh sebab itu mewujudkan Integritas hakim ini dengan hasil indeks Integritas hakim merupakan sasaran strategis lembaga sebagaimana dimaksud dalam

rencana Strategis KYRI 2020-2024. Indikator kinerja ini sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Indikator Kinerja Strategis “Meningkatnya Integritas Hakim”


Kinerja KY	Target	Realisasi	Pencapaian	Konversi Indeks	Indeks	Bobot	Indeks
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	90	85,23	94,70%	9,47	9,82	20,00%	8,15
Memperkuat Kapasitas Hakim	60	72,09	100,00%	10			
Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	88	100,1	100,00%	10			
Hasil Pengukuran Integritas Hakim							
Indeks Persepsi Hakim		9,42		9,42	7,73	80,00%	
Indeks persepsi Pakar		7,58		7,58			
Indeks Persepsi Masyarakat		6,87		6,87			

2. Sasaran Strategis 2 – Meningkatnya Kapasitas Manajemen Komisi Yudisial
Komisi Yudisial memiliki konsentasi dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen yang dimaknai sebagai upaya untuk membangun proses bekerja sama antara individu dan kelompok beserta sumber daya lainnya, dalam mencapai untuk mencapai target dan sasaran yang sudah ditentukan. Peningkatan ini akan sebagai penopang peningkatan Integritas Hakim yang terlihat dari dua indikator yaitu:

A. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat Baik

Akuntabilitas Komisi Yudisial ini sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun dan dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 1. Perkembangan Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas




B. Nilai Reformasi Mencapai Kategori "BB"

Komisi Yudisial menilai bahwa keberadaan Reformasi Birokrasi menjadi pilar penting dalam membangun budaya dan mendorong kinerja aparat sipil negara (ASN). Komisi Yudisial RI juga berpandangan bahwa Reformasi Birokrasi salah satu upaya untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi ini akan mendorong penataan terhadap sistem penyelenggaraan pelayanan Komisi Yudisial yang efektif dan efisien untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Komisi Yudisial memperoleh nilai 72,46 dengan kategori "BB".

Penilaian Reformasi Birokrasi ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana tergambar sebagai berikut:

Gambar 2. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2023



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. LATAR BELAKANG	12
B. MAKSUD DAN TUJUAN	14
C. VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS.....	14
D. TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL	16
E. SUMBER DAYA MANUSIA	18
F. ISU STRATEGIS.....	21
G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	25
BAB II PERENCANAAN DAN KINERJA	27
A. TARGET KINERJA.....	27
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	29
C. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	31
A. CAPAIAN KINERJA KOMISI YUDISIAL	31
1. SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA INTEGRITAS HAKIM.....	32
1.1. CAPAIAN KINERJA	32
1.2. PENGUKURAN KINERJA.....	74
1.3. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN, PENGHAMBAT DAN STRATEGI.....	82
2. SASARAN STRATEGIS 2	83
MENINGKATNYA KAPASITAS MANAJEMEN INTERNAL.....	83
2.1 CAPAIAN KINERJA	83
2.2 PENGUKURAN KINERJA.....	90
2.3 FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN, PENGHAMBAT DAN STRATEGI.....	93
B. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA DENGAN STANDAR NASIONAL.....	96
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	96
D. REALISASI ANGGARAN	100
BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL	102
A. PENGELOLAAN AKUNTABILITAS.....	102
B. REKOMENDASI EVALUASI AKIP KEMENPAN-RB TAHUN 2024.....	107
C. TINDAK LANJUT ATAS AKIP	109
BAB V PENUTUP.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Strategis “Meningkatnya Integritas Hakim”	4
Tabel 2. Sasaran, IKU dan Target Kinerja 2024	16
Tabel 3. Jumlah Ketersediaan Jabatan Fungsional	20
Tabel 4. Sebaran dan Status Kepegawaian	21
Tabel 5. Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial	29
Tabel 6. Indikator Kinerja dalam Alokasi Anggaran	30
Tabel 7. Alokasi Anggaran Setiap Biro	30
Tabel 8. Sasaran Strategis dan IKU	31
Tabel 9. Jumlah Peserta Seleksi CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA	36
Tabel 10. Pelatihan Hakim Tahun 2024	47
Tabel 11. Rekapitulasi Penanganan PMKH Tahun 2024	50
Tabel 12. Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Persidangan & Pengadilan	52
Tabel 13. Pelaksanaan Pemeriksaan	65
Tabel 14. Pemeriksaan secara elektronik	66
Tabel 15. Pelaksanaan Sidang Panel	67
Tabel 16. Pelaksanaan Sidang Pleno	68
Tabel 17. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Di Tahun 2024	72
Tabel 18. Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan s.d Desember 2024	73
Tabel 19. Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan di Tahun 2024	73
Tabel 20. Capaian Kinerja Sasaran Program Komisi Yudisial Tahun 2024	74
Tabel 21. Nilai Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim	77
Tabel 22. Sebaran Responden Masyarakat	78
Tabel 23. Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Masyarakat	79
Tabel 24. Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar	80
Tabel 25. Nilai Indeks Integritas Hakim Nasional	81
Tabel 26. Sasaran Strategis 1	82
Tabel 27. Faktor Penghambat dan Strategi	83
Tabel 28. Hasil Penilaian SAKIP 2024	90
Tabel 29. Sasaran Strategis 2	91
Tabel 30. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2023	92
Tabel 31. Sasaran Strategis 2	92

Tabel 32. Faktor Kendala dan Strategi.....	94
Tabel 33. Peningkatan Kapasitas SDM Pada Komisi Yudisial Tahun 2024.....	97
Tabel 34. Efisiensi Komisi Yudisial.....	100
Tabel 35. Realisasi Anggaran	100
Tabel 36. Nilai Indeks Integritas Hakim Nasional tahun 2024.....	117
Tabel 37. Gambar Perkembangan Indeks Integritas Hakim	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas.....	5
Gambar 2. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2023.....	6
Gambar 3. Perkembangan Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas.....	15
Gambar 4. Grafik Data Pegawai KYRI Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan....	18
Gambar 5. Grafik Pegawai KYRI Berdasarkan Golongan dan Usia	19
Gambar 6. Pelaksanaan Seleksi Kualitas Hakim	34
Gambar 7. Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang lulus seleksi kualitas	34
Gambar 8. Suasana Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	35
Gambar 9. Calon Hakim Agung yang Diusulkan oleh KY	37
Gambar 10. Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA yang diusulkan ke DPR.....	38
Gambar 11. Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum	46
Gambar 12. Pelatihan Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	46
Gambar 13. Salah Satu Dugaan PMKH yang Ditangani oleh Komisi Yudisial	50
Gambar 14. Kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Pengamanan Persidangan Dan Pengadilan dalam Penanganan Perkara Pemilu Tahun 2024	55
Gambar 15. Contoh Alat Kampanye yang dibuat perguruan tinggi yang dijadikan sebagai materi lomba alat peraga kampanye pada Jambore KEA 2024	56
Gambar 16. Kegiatan Jambore KEA November 2024	57
Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Sinergisitas KY dengan Aparatur Penegak Hukum	59
Gambar 18. Tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)	60
Gambar 19. Tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)	60
Gambar 20. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Investigasi dengan Kepala Bidang Pengawasan Hakim	61
Gambar 21. Rekapitulasi Layanan Penerimaan Laporan secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi.....	62
Gambar 22. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian.....	62
Gambar 23. Penerimaan Laporan Masyarakat.....	63
Gambar 24. Rekapitulasi Verifikasi Laporan Masyarakat	63
Gambar 25. Registrasi Laporan Masyarakat	64

Gambar 26. Rekapitulasi Analisis	64
Gambar 27. Suasana Kegiatan Pemeriksaan	66
Gambar 28. Suasana Pelaksanaan Sidang Pleno	68
Gambar 29. Daftar Usul Penjatuhan Sanksi.....	69
Gambar 30. Gambar Pelaksanaan MKH.....	70
Gambar 31. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2024.....	72
Gambar 32. Proses Wawancara Terhadap Hakim	76
Gambar 33. Proses wawancara kepada pakar.....	80
Gambar 34. Indeks Integritas Hakim	82
Gambar 35. E-Monev Komisi Yudisial.....	84
Gambar 36. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	89
Gambar 37. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89
Gambar 38. Perkembangan Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2020-2024	91
Gambar 39. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2023.....	93
Tabel 40. Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja	101
Gambar 41. E-Monev Komisi Yudisial.....	103
Gambar 42. Publikasi Perkembangan Kinerja dan Anggaran.....	103
Gambar 43. Rapat Kerja Komisi Yudisial 2024	104

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konstitusi menempatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu, “Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Amanat tersebut hasil dari perjalanan panjang terhadap perubahan UUD 1945 yang menjadi landasan tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia.

Salah satu tatanan tersebut adalah perubahan rumpun kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan kehakiman meski bukan pengampu kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan harapan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Komisi Yudisial dalam rangka mewujudkan hal tersebut menempatkan asas penyelenggaraan negara yang salah satunya adalah konsep *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas dalam menjalankan program dan kegiatan. Hal tersebut dimaksudkan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial senantiasa akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Komisi Yudisial **“Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”**.

Akuntabilitas ini bermakna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Komisi Yudisial harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan bentuk laporan bernama Laporan Kinerja (LKj) sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang bersih.

Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Komisi Yudisial berkewajiban menerapkan konsep *good governance* pada tahun 1998 yang merupakan bagian dari proses reformasi ketatanegaraan dengan keluarnya Ketetapan MPR RI No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dibuat agar dapat diketahui kemampuan organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menyadari hal tersebut, Komisi Yudisial berupaya mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik dan berorientasi hasil dengan terlebih dahulu menetapkan hasil yang jelas berupa kondisi yang ingin diwujudkan, dan menentukan indikator kinerja keberhasilannya yang dapat diukur dan relevan. Selanjutnya, menentukan target dari tiap indikator yang digunakan dengan mempertimbangkan harapan masyarakat dan ketersediaan sumber daya, menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020-2024.

Salah satu sasaran strategis Komisi Yudisial adalah mewujudkan integritas hakim. Hal tersebut sejalan dengan program yang didesain dalam rangka penguatan Integritas Hakim sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2019-2024. Komisi Yudisial berkomitmen dalam menjalankan program dan kegiatan sejalan arah kebijakan pembangunan pemerintah bidang hukum sebagaimana tertuang dalam pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu **Peningkatan Kualitas Dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, Edukasi Publik, Dan Peningkatan Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Hakim**. Oleh sebab itu mewujudkan Integritas hakim ini dengan hasil indeks Integritas hakim merupakan

sasaran strategis lembaga sebagaimana dimaksud dalam rencana Strategis KYRI 2020-2024.

Hal tersebut mendasari bahwa program ini menjadi prioritas nasional yang tentunya tidak lepas dari dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini menjadi kepercayaan sekaligus tantangan bagi Komisi Yudisial untuk melaksanakan program tersebut dan sejak tahun 2021 dilakukan perubahan cara kerja dan strategi kegiatan dengan melibatkan eksternal guna mencapai target sesuai program yang telah ditetapkan mewujudkan Integritas Hakim.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

- 1) Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
- 2) Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

b. Tujuan

- 1) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Komisi Yudisial;
- 2) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024; dan
- 3) Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di tahun selanjutnya dan di masa yang akan datang.

C. VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS

Gambar 3. Perkembangan Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas



Penjabaran akhir visi dan misi sebuah lembaga pada skema jangka menengah diwujudkan melalui rumusan tujuan. Selain mendasarkan diri pada identifikasi masalah serta kemampuan organisasi, sebuah tujuan juga diupayakan menjadi agregat atau bentuk konversi utama dari seluruh upaya yang telah dan mungkin dilakukan. Berdasarkan hal-hal dimaksud, rumusan tujuan Komisi Yudisial dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 adalah “Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim”.

Untuk mewujudkan tujuan yang tercantum dalam Renstra Komisi Yudisial, sasaran strategis yang telah dirumuskan akan berfungsi sebagai panduan, acuan dan tolak ukur yang jelas dalam perencanaan strategi, program, dan kegiatan. Adapun Sasaran strategis yang telah ditetapkan tertera sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. Sasaran, IKU dan Target Kinerja 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
		Indikator Sasaran Strategis	
1	Meningkatnya Integritas hakim	Indeks integritas hakim	8,00
		Indikator Sasaran Program	
		1. Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 85
		2. Persentase Hakim yang memenuhi standar Kode Etik [KEPPH]	55%
		3. Kualitas Profil Hakim Sesuai Standar	95%
		4. Prosentase Kontribusi Stakeholder & Publik	65%
		5. Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi	95%
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Indikator Sasaran Strategis	
		1. Nilai akuntabilitas kinerja lembaga	Sangat Baik
		2. Nilai indeks reformasi birokrasi	Nilai A
		Indikator Sasaran Program	
		Predikat Pengelolaan Organisasi	Baik
		Indeks Profesionalisme Pegawai	Indeks 70

D. TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL

Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangan sebagaimana amanat konstitusi yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut kemudian diturunkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu:

1. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

Atas kewenangan tersebut, Komisi Yudisial selanjutnya memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. melakukan pendaftaran, seleksi, menetapkan, dan mengajukan calon hakim agung dan *ad hoc* di Mahkamah Agung ke DPR;
2. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
3. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;
4. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
5. memutuskan benar tidaknya laporan pelanggaran KEPPH;
6. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
7. mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.


Selain hal tersebut Komisi Yudisial memiliki tugas melakukan analisis putusan terkait rekomendasi promosi dan mutasi hakim yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”.

E. SUMBER DAYA MANUSIA


Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi Yudisial yang dibantu segenap jajaran Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 11 (1) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan jumlah pegawai Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2024 terlihat dengan profil demografi data sebagaimana tabel dan gambar di bawah ini:

Gambar 4. Grafik Data Pegawai KYRI Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan

Jumlah Pegawai Komisi Yudisial Menurut Kelompok Jenis Kelamin




Jumlah Pegawai Komisi Yudisial Menurut Kelompok Pendidikan




Gambar 5. Grafik Pegawai KYRI Berdasarkan Golongan dan Usia

Jumlah Pegawai Komisi Yudisial
Menurut Kelompok Golongan



Jumlah Pegawai Komisi Yudisial
Menurut Kelompok Umur



Tabel 3. Jumlah Ketersediaan Jabatan Fungsional

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Analisis Anggaran Ahli Muda	2
2	Analisis Hukum Ahli Muda	3
3	Analisis Hukum Ahli Pertama	6
4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	3
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	6
6	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	1
7	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	2
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	3
9	Arsiparis Ahli Muda	7
10	Arsiparis Ahli Pertama	9
11	Arsiparis Mahir	1
12	Auditor Ahli Muda	2
13	Auditor Ahli Pertama	2
14	Auditor Terampil	1
15	Dokter Ahli Madya	1
16	Penata Kehakiman Ahli Madya	1
17	Penata Kehakiman Ahli Muda	29
18	Penata Kehakiman Ahli Pertama	55
19	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	1
20	Perawat Mahir	1
21	Perencana Ahli Muda	2
22	Pranata Humas Ahli Muda	1
23	Pranata Humas Ahli Pertama	1
24	Pranata Humas Mahir	1

25	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa jenjang Ahli Pertama	2
26	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
27	Pranata Komputer Ahli Muda	6
28	Pranata Komputer Mahir	1
Jumlah		158

Tabel 4. Sebaran dan Status Kepegawaian

NO	UNIT KERJA	BERDASARKAN STATUS						JUMLAH
		CPNS	PNS	PPP	POLRI	PPNPNS	Pejabat Negara	
1.	Komisioner	-	-	-	-	-	7	7
2.	Sekretaris Jenderal	-	1	-	-	-	-	1
3.	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	-	25	2	-	1	-	28
4.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	-	51	4	-	1	-	56
5.	Biro Investigasi	-	19	2	1	-	-	22
6.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	-	20	4	-	1	-	25
7.	Biro Umum	-	48	9	-	1	-	58
8.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	-	27	2	-	1	-	30
9.	Tenaga Ahli	-	-	-	-	13	-	12
10.	Juru Bicara	-	-	-	-	-	-	0
11.	Penghubung	-	-	-	-	43	-	43
12.	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	-	-	-	2	-	-	2
TOTAL		0	191	23	3	59	7	283

F. ISU STRATEGIS

Tahun 2024, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian Komisi Yudisial RI yang berdampak signifikan terhadap kelembagaan di masa mendatang, Sebagai berikut:

1. Advokasi revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial RI menghadapi tantangan dan beragam kendala baik dalam hal kewenangan maupun kelembagaan di masa mendatang. Kendala yang dihadapi Komisi Yudisial RI antara lain adanya *judicial review* terhadap beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, dan adanya kebutuhan penguatan kelembagaan dalam menghadapi perubahan zaman. Salah satu upaya untuk melakukan penguatan kelembagaan Komisi Yudisial RI maka dilakukan upaya penyelesaian perubahan kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial antara lain adalah penguatan kewenangan untuk melakukan pengawasan hakim, penyadapan, kolaborasi dengan lembaga lain, sedangkan penguatan kelembagaan antara lain penambahan deputi untuk tugas teknis dan operasional, dan perubahan status penghubung. Saat ini perubahan tersebut merupakan salah satu undang-undang dalam Program Legislasi Nasional prioritas Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Sebagai salah satu upaya penyelesaian revisi tersebut telah dilakukan dengan cara pengumpulan data secara langsung melalui diskusi dengan para ahli dalam bidangnya. Diskusi tersebut dilakukan di Komisi Yudisial dengan mengundang beberapa Tenaga Ahli sebagai narasumber dalam kegiatan Persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

2. Indeks Integritas Hakim

Pada tahun 2024, Komisi Yudisial mengukur indeks integritas hakim melalui metode survei, tidak hanya kepada hakim, tapi juga melibatkan masyarakat dan pakar sebagai responden. Jumlah responden untuk survei integritas hakim adalah sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) responden yang terdiri atas: 1.200 (seribu dua ratus) hakim dari 4 (empat) badan peradilan, 2000 (dua ribu) masyarakat yang terdiri dari 1200 (seribu dua ratus) masyarakat yang pernah berperkara di pengadilan dan 800 (delapan ratus) masyarakat umum yang tidak pernah berperkara di pengadilan, dan 400 (empat ratus) unsur pakar yang diwakili oleh akademisi/ahli/orang yang

dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan sistem peradilan.

Teknik penentuan responden dari unsur hakim dilakukan dengan dengan metode *multistage random sampling*. Adapun hakim yang akan dilakukan pengukuran atau sebagai responden adalah hakim pada Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara; dan Pengadilan Militer. Pengambilan data primer seluruh responden dilakukan dengan metode wawancara tatap muka (*face to face interview*).

Nilai Indeks integritas hakim secara umum dilihat melalui empat variabel utama yakni kejujuran, keteguhan, *self-control*, dan *self-esteem*. Berikut hasil survei integritas hakim yang dilakukan kepada hakim, masyarakat, dan pakar memiliki nilai sendiri yaitu Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Masyarakat sebesar 7,59, Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar sebesar 7,58 dan Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Hakim 9,42. Dan secara kumulatif indeks integritas hakim tahun 2024 adalah 8,15.

3. Penguatan Reformasi Birokrasi

Komisi Yudisial menilai bahwa keberadaan Reformasi Birokrasi menjadi pilar penting dalam membangun budaya dan mendorong kinerja aparat sipil negara (ASN). Untuk itu berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan dan berkomitmen untuk melaksanakan kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sehingga Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan sebagai bagian komitmen Komisi Yudisial dalam mendukung lima prioritas kerja pemerintahan di tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2019 sehingga dalam perencanaan kinerja tahun 2024 diwujudkan dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

4. Meningkatkan peran Komisi Yudisial kegiatan:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; dan

- c. menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung.
5. Sinergisitas Komisi Yudisial dengan mitra strategis

Sinergisitas kelembagaan menjadi salah satu *key factor* atau faktor kunci, dari keberhasilan dengan membangun relasi dengan mitra strategis seperti Mahkamah Agung RI, DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan lembaga lain yang memberikan dukungan penguatan Komisi Yudisial. Sinergisitas ini tidak hanya memperkuat konektivitas, namun juga akan memperkuat pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Upaya yang dilakukan dengan membangun sinergisitas ini senantiasa dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.
6. Menguatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi ialah teknologi yang berfungsi untuk membantu baik perorangan ataupun suatu grup untuk membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tentu saja tak luput dari media elektronik seperti *handphone*, komputer, televisi, serta perangkat lainnya. Hal ini juga disadari oleh Komisi Yudisial RI untuk mengubah pola kerja dari manual menjadi pola kerja dengan pendekatan teknologi informasi sehingga akan lebih efisien, efektif, dan memudahkan kontrol terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
7. Menata dan menguatkan struktur organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI pada tahun 2024 serta mengetahui permasalahan yang terjadi pada organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial secara lebih rinci, terutama dari sisi struktur dan proses kerja di masing-masing unit kerja maka dilaksanakan evaluasi kelembagaan. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di kemudian hari. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan di Komisi Yudisial bertujuan untuk

menganalisis struktur dan proses organisasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan mendukung kinerja dalam memberikan dukungan administrasi, teknis, dan keahlian untuk Komisi Yudisial serta sesuai dengan lingkungan strategisnya. Selain itu, evaluasi kelembagaan dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial secara lebih rinci dan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan organisasi ke depan.

8. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM)

Peningkatan Kapasitas SDM merupakan salah satu Program Strategis pada Tahun 2024, melalui program peningkatan kapasitas SDM akan mendorong peningkatan kompetensi teknis, manajerial, *sosio kultural* Pegawai Komisi Yudisial sehingga lebih profesional, kompeten dan berintegritas pada nilai Komisi Yudisial. Program pengembangan pegawai melalui Pendidikan formal maupun non formal merupakan Program peningkatan Kapasitas Pegawai yang dilakukan melalui jalur Pendidikan formal (Perguruan Tinggi).

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024 terdiri dari 5 (Lima) Bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Komisi Yudisial serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024. Analisis capaian kinerja tahun 2024 antara lain dilakukan dengan

membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL

Menjelaskan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial tahun 2024 yang diuraikan. Diuraikan pula pengelolaan akuntabilitas, rekomendasi evaluasi AKIP Kemenpan RB Tahun Anggaran 2024 dan tindak lanjut komisi yudisial atas hasil evaluasi AKIP.

BAB V. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2024 dan upaya yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka peningkatan kinerjanya di masa mendatang

BAB II

PERENCANAAN DAN KINERJA

A. PERENCANAAN DAN TARGET KINERJA

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang lahir dari Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebuah lembaga yang dibentuk sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan 4 (empat) tujuan negara Republik Indonesia, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, Eksistensi Komisi Yudisial diperkuat secara legal formal melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tanggung jawab Komisi Yudisial R.I. untuk mewujudkan tujuan negara idealnya juga sejalan dengan arah negara yang direpresentasikan oleh pemerintah melalui sebuah rencana pembangunan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja Kementerian/Lembaga-K/L).

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka Komisi Yudisial RI. sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Komisi Yudisial RI untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Komisi Yudisial RI berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-

2024. RPJMN tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang akan diterjemahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial RI.

Renstra Komisi Yudisial RI sebagai dokumen perencanaan berkomitmen mendukung program pemerintah seperti telah dilakukannya Penyederhanaan Birokrasi, dan kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) *“Peningkatan Kualitas Dan Integritas Hakim Melalui Pendidikan Dan Pelatihan, Edukasi Publik Dan Peningkatan Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Hakim”* (RPJMN 2020-2024).

Proses penyusunan Renstra Komisi Yudisial RI periode 2020-2024 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yaitu dimulai dari tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, analisa atas masukan dari pelaku kepentingan (*Stakeholders*), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global, nasional maupun daerah sehingga diharapkan Renstra Komisi Yudisial RI. dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih periode 2020-2024.

Selaras hal tersebut Komisi Yudisial RI dalam menyusun perencanaan strategis menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Dalam RENSTRA tersebut telah dituangkan 48 Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja Ketua Komisi Yudisial.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kelima bagi Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Tahun ini merupakan tahun penting untuk memastikan evaluasi dan sekaligus memproyeksikan target dan capaian Komisi Yudisial di akhir Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024.

Perumusan dan penyusunan Perjanjian/Kontrak Kinerja (Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja) di Komisi Yudisial, berpedoman kepada kepada Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pohon Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 serta berpedoman kepada Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 sebagaimana yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan reviu dan refinement atas Perjanjian/Kontrak kinerja melalui pembahasan dan dialog yang melibatkan setiap perwakilan unit kerja yang ada di Komisi Yudisial dengan tujuan memperoleh masukan untuk peningkatan kualitas kinerja di Lingkungan Komisi Yudisial.

Berdasarkan proses tersebut di atas, telah disahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU	Target PK 2024
Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	8,00	8,00
Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A"	Nilai A	A

C. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Tabel 6. Indikator Kinerja dalam Alokasi Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN
Meningkatnya integritas Hakim	Indeks integritas hakim	33,305,265,000
Meningkatnya kapasitas manajemen internal	Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" di tahun 2024	137,561,297,000
	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	
TOTAL ALOKASI		170,866,562,000

Tabel 7. Alokasi Anggaran Setiap Biro

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran
1.	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	Rp. 10,002,032,000
2.	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Rp. 18,098,732,000
3.	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	Rp. 5,204,501,000
4.	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	Rp. 108,485,084,000
5.	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	Rp. 11,609,753,000
6.	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	Rp. 17,466,460,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Komisi Yudisial kepada publik dalam masa 1 (satu) periode.

A. CAPAIAN KINERJA KOMISI YUDISIAL

Capaian kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024 merupakan penjelasan secara ringkas tentang capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka APBN Tahun Anggaran 2024. Komisi Yudisial mempunyai 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Secara keseluruhan, capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Sasaran Strategis dan IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Integritas hakim	Indeks integritas hakim	8	8,15	101,87%
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Baik	Sangat Baik	Baik	98,51%
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A"	Nilai A	N/A	N/A

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Ketua Komisi Yudisial Tahun 2024, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) IKU yang akan dijabarkan melalui program dan kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, sistematika pembahasan capaian kinerja akan diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA INTEGRITAS HAKIM

1.1. CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial dilakukan dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional tahun 2005-2025, dimana isu integritas hakim menjadi salah satu program prioritas dalam arah kebijakan pembangunan bidang hukum RPJMN 2020-2024 yaitu **Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim**. Berikut adalah capaian kinerja Komisi Yudisial yang telah dilaksanakan dalam Upaya meningkatkan integritas hakim yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial sepanjang tahun 2024, sebagai berikut:

1.1.1. Rekrutmen Hakim

Salah satu tugas utama Komisi Yudisial RI adalah melaksanakan rekrutmen hakim agung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diturunkan ke dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Hakim agung merupakan hakim pada Mahkamah Agung. Komisi Yudisial dalam pelaksanaan amanah tersebut, telah menerbitkan Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Proses seleksi ini diawali dengan adanya permintaan dari Mahkamah Agung RI terhadap kebutuhan calon Hakim Agung yang akan mengisi formasi yang kosong. Menindaklanjuti permintaan tersebut, maka Komisi Yudisial RI menyelenggarakan tahapan seleksi yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2024 KY melaksanakan satu kali Seleksi CHA dan *Ad Hoc* di Mahkamah Agung RI. Proses Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dilaksanakan sejak diterimanya

Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 1/WKMA.NY/KP1.1.1/I/2024 dan 2/WKMA.NY/KP1.1.3/I/2024. Dalam surat tersebut Mahkamah Agung menyatakan permohonan pengisian kekosongan jabatan Hakim Agung serta Hakim *Ad Hoc* HAM terdiri dari sejumlah 10 (Sepuluh) Hakim Agung (2 (dua) orang kamar Perdata, 3 (tiga) orang kamar Pidana, 1 (satu) orang kamar Agama dan 1 (satu) orang kamar TUN (husus Pajak) dan 3 (tiga) Hakim *Ad Hoc* HAM di Mahkamah Agung). Pada tahun 2024 tahapan Seleksi CHA dan *Ad Hoc* di MA yang KY telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah menerima surat Mahkamah Agung perihal pemberitahuan kekosongan jabatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, pada 30 Januari 2024 mulai dibuka pendaftaran seleksi CHA dan Cakim *Ad Hoc* HAM di MA, yaitu pendaftaran dilaksanakan hingga 22 Februari 2024, yang kemudian diperpanjang hingga 27 Februari 2024.

Hasil penelitian persyaratan administrasi diputus melalui Rapat Pleno yang dilaksanakan pada 29 Februari 2024, didapatkan 133 peserta lulus seleksi administrasi dari 143 pendaftar seleksi CHA, dengan rincian 59 peserta dari Kamar Pidana, 31 peserta dari Kamar Perdata, 24 peserta dari Kamar Agama, 8 peserta dari Kamar Tata Usaha Negara dan 11 peserta dari Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak. Sementara itu, 20 peserta lulus seleksi administrasi dari 24 pendaftar seleksi Cakim *Ad hoc* HAM di MA.

Kemudian dilanjutkan dengan Seleksi kualitas CHA dan Cakim *Ad Hoc* HAM di MA dilaksanakan secara tatap muka pada 7 s.d. 8 Maret 2024. Hasil dari pleno kelulusan seleksi kualitas menetapkan sejumlah 37 peserta CHA dan 6 peserta Cakim *Ad hoc* di MA dinyatakan lulus seleksi kualitas dan berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian.

Gambar 6. Pelaksanaan Seleksi Kualitas Hakim



Gambar 7. Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang lulus seleksi kualitas



Para Hakim yang dinyatakan lulus seleksi kualitas berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kesehatan dan Kepribadian yang terdiri atas 1) Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan pada 22 s.d. 23 April 2024; 2) Asesmen Kepribadian dan Kompetensi dilaksanakan pada 24 April s.d 3 Mei 2024; dan 3) Klarifikasi Rekam Jejak.

Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial pada 2 Juli 2024, ditetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang CHA dan Cakim *Ad hoc* HAM di MA yang layak dan dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian.

Gambar 8. Suasana Seleksi Kesehatan dan Kepribadian



Seleksi selanjutnya dilaksanakan wawancara terbuka yang diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Juli 2024 di Kantor Komisi Yudisial dan dilaksanakan secara tatap muka dimana panelis dan peserta hadir Kantor Komisi Yudisial. Dengan mempertimbangkan hasil wawancara dan seluruh penilaian tahapan seleksi, pleno yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024 memutuskan 12 (dua belas) peserta yang lulus seleksi, yaitu 3 (tiga) orang CHA dari kamar pidana, 1 (satu) orang dari kamar perdata, 1 (satu) orang dari kamar agama, 1 (satu) orang dari kamar tata usaha negara, 3 (tiga) orang dari kamar tata usaha negara khusus pajak dan 3 (tiga) orang Cakim *Ad hoc* HAM di MA yang dinyatakan lulus wawancara dan diusulkan ke DPR.

Hasil Seleksi Calon Hakim Agung dan *Ad Hoc* HAM di Mahkamah Agung diserahkan ke DPR sejak 12 Juli 2024. Berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI tanggal 10 September 2024, seluruh nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang diusulkan oleh KY tidak disetujui oleh DPR RI

Tabel 9. Jumlah Peserta Seleksi CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA

No.	Tahapan	Jumlah CHA	Jumlah Cakim Ad hoc HAM	Total	Waktu Pelaksanaan
1.	Seleksi Administrasi	133	20	153	30 Januari – 27 Februari 2024
2.	Seleksi Kualitas	37	6	43	7 – 8 Maret 2024
3.	Seleksi Kesehatan dan Kepribadian a. Pemeriksaan kesehatan b. Asesmen Kepribadian dan Kompetensi c. Klarifikasi Rekam Jejak	37	6	43	22 – 23 April 2024 24 April – 3 Mei 2024 27 Mei – 2 Juli 2024
4.	Wawancara Terbuka	19	3	22	8 – 11 Juli 2024
5.	Pengusulan ke DPR	9	3	12	12 Juli 2024

Berdasarkan Pengumuman Nomor: 11/PENG/PIM/RH.04.06/07/2024 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2024. Komisi Yudisial Republik Indonesia, berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 11 Juli 2024, mengumumkan nama-nama Calon Hakim Agung Republik Indonesia yang lulus seleksi sebagai berikut:

Kamar Pidana

1. Abdul Azis, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan)
2. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)
3. Aviantara, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado)

Kamar Perdata

1. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI)

Kamar Agama

1. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda)

Kamar Tata Usaha Negara

1. Dr. Mustamar, S.H., M.H. (Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)

Kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak

1. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. (Auditor Utama pada Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)
2. L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H. (Hakim Pengadilan Pajak)
3. Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., MBA (Hakim Pengadilan Pajak)

Gambar 9. Calon Hakim Agung yang Diusulkan oleh KY

Calon Hakim Agung

 Anas Murtadin, S.H., M.Hum. Jabatan: Hakim Tinggi Badan Pengawas MA Bidang Kompetensi: Pidana Pendidikan Terakhir: Magister	 Ernid Nasanuddin, S.H., C.N., M.H. Jabatan: Pembina Muda Perdata MA Bidang Kompetensi: Perdata Pendidikan Terakhir: Magister
 Asiantara, S.H., M.Hum. Jabatan: Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Bidang Kompetensi: Pidana Pendidikan Terakhir: Magister	 Drs. Hj. Mahayah, S.H., M.H. Jabatan: Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Bidang Kompetensi: Agama Pendidikan Terakhir: Magister
 Abdul Aziz, S.H., M.H. Jabatan: Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Bidang Kompetensi: Pidana Pendidikan Terakhir: Magister	 Dr. Mustaman, S.H., M.H. Jabatan: Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan MA Bidang Kompetensi: Tata Usaha Negara Pendidikan Terakhir: Doktor

Calon Hakim Agung

 Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. Jabatan: Auditor Utama pada Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Bidang Kompetensi: TUN (Khusus Pajak) Pendidikan Terakhir: Doktor
 L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H. Jabatan: Hakim Pengadilan Pajak Bidang Kompetensi: TUN (Khusus Pajak) Pendidikan Terakhir: Magister
 Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., MBA Jabatan: Hakim Pengadilan Pajak Bidang Kompetensi: TUN (Khusus Pajak) Pendidikan Terakhir: Magister

Berdasarkan Pengumuman Nomor: 12/PENG/PIM/RH.04.06/07/2024 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2024, yaitu:

1. Prof. Dr. Agus Budiarto, S.H., M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)
2. Bonifasius Nadya Arybowo, S.H., M.H. Kes (Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung)
3. Dr. Mochammad Agus Salim, S.H., M.H. (Dosen S-2 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

Gambar 10. Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA yang diusulkan ke DPR



Berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI tanggal 10 September 2024, seluruh nama calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* HAM di MA yang diusulkan oleh KY tidak disetujui oleh DPR RI.

1.1.2. Peningkatan Kapasitas Hakim

Komisi Yudisial memiliki kewajiban lain yang sama pentingnya dengan tugas pengawasan, yaitu tugas melakukan pembinaan etika profesional hakim, sebagaimana yang disebutkan dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Yang dimaksud dengan tugas melakukan pembinaan di sini adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan kode etik. Hal ini diuraikan lebih detil di dalam Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 18/2011, bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Untuk itu KY mengupayakan peningkatan kapasitas hakim tersebut dalam bentuk kegiatan pelatihan hakim, serta upaya peningkatan kesejahteraan hakim.

Pelatihan yang diselenggarakan KY meliputi pelatihan KEPPH dengan tujuan adanya menumbuhkan pemahaman dan kepatuhan hakim terhadap KEPPH, sehingga harapan agar peningkatan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan KEPPH dapat terwujud. Di samping itu, KY melakukan pengupayaan peningkatan kapasitas hakim dengan mengadakan pelatihan tematik, yang setiap tahunnya penentuan tema pelatihannya disesuaikan dengan isu yang berkembang di masyarakat serta memenuhi kebutuhan hakim untuk memahami dan mengadili perkara-perkara yang terkait dengan tema tersebut dengan sebaik-baiknya. Pelatihan tematik itu dapat meningkatkan kemampuan teknis hakim, agar melahirkan putusan yang memberikan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi para pencari keadilan maupun masyarakat umum serta penanganan perkaranya sesuai dengan KEPPH.

Pelatihan peningkatan kapasitas hakim selama tiga tahun terakhir menjadi kegiatan Prioritas Nasional (PRONAS) yang memperoleh atensi khusus dari Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim selalu masuk sebagai kegiatan PRONAS karena dianggap mendukung kegiatan prioritas perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, dengan sasaran terlaksananya perbaikan sistem hukum pidana dan perdata.

Pada tahun 2024, KY mengimplementasikan program PRONAS dengan menyelenggarakan 12 (dua belas) kali pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim dengan jumlah total hakim yang mengikuti pelatihan sejumlah enam ratus sepuluh (610) hakim. Keduabelas pelatihan yang KY selenggarakan menitikberatkan pada perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, khususnya pidana, serta peningkatan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan KEPPH. Secara khusus pada tahun 2024 KY menyelenggarakan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan teknis hukum dengan tema yang sesuai dengan kebutuhan terkini serta meningkatkan pemahaman dan kepatuhan kepada KEPPH.

Untuk pelatihan yang tujuannya peningkatan teknis hukum, pada tahun 2024 ini KY menyelenggarakan pelatihan dengan tema-tema baru yang belum pernah diadakan KY sebelumnya, yaitu pelatihan tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dan pelatihan tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini dimaksudkan untuk merespon maraknya tindak pidana yang ditujukan kepada perempuan, seperti kekerasan seksual, KDRT, perdagangan perempuan, dsb. KY ingin memastikan para hakim menerapkan arahan Pimpinan Mahkamah Agung agar perempuan yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sesuai dengan martabatnya dan terhindar dari praktek stereotipe negatif terhadap perempuan yang hadir di pengadilan sebagai korban, saksi bahkan pelaku. Selain itu, KY juga mengadakan pelatihan untuk peningkatan pemahaman dan kepatuhan akan KEPPH, yaitu pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial serta Pelatihan Pemaknaan KEPPH.

Mengingat tugas KY melakukan pembinaan hakim dengan cara usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan kode etik, maka pelatihan tematik yang KY selenggarakan tidak hanya diarahkan kepada peningkatan teknis hukum, tapi juga sekaligus mengupayakan peningkatan pemahaman dan kepatuhan KEPPH. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan tematik yang diadakan KY pada tahun ini, yaitu 3 kali pelatihan tematik PBH dan 1 kali pelatihan tematik TPPO, memuat materi-teknis hukum serta studi kasus KEPPH yang terkait dengan masing-masing tema pelatihan tersebut. Untuk itu sejak awal, Bidang PKH menyusun desain

pelatihan bersama para Narasumber yang nantinya terlibat dalam pelatihan, untuk menentukan ruang lingkup materi pelatihan serta metode pelatihan. Bidang PKH bersama-sama dengan para Tenaga Ahli KY menyusun materi studi kasus, yang diambil dari data laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH yang diterima KY, dari putusan-putusan pengadilan yang substansinya terkait dengan tema pelatihan dan dari sumber-sumber lainnya. Hal ini dilakukan agar peserta pelatihan dapat memahami materi pelatihan teknis dengan tema tertentu tersebut secara keseluruhan, mulai dari sejarah, filosofi, konsep, teori peraturan perundang-undangan yang relevan maupun modus pelanggaran yang telah terjadi dan kemudian ditangani oleh penegak hukum dan pengadilan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perilaku yang melanggar prinsip KEPPH tentang profesionalisme dan berdisiplin tinggi karena ke depannya penanganan perkara yang tidak sesuai konsep, teori, legislasi dan lain-lain yang sudah disampaikan dan dibahas dalam pelatihan.

Meskipun pada setiap pelatihan fokus pada studi kasus yang berbasis putusan pengadilan, KY sebagai lembaga pengawas etika hakim tetap menjunjung ketentuan dalam KEPPH, termasuk tentang larangan bagi hakim untuk memberikan komentar atas putusan pengadilan yang sudah diucapkan oleh hakim, yang semuanya merupakan kolega dari para peserta pelatihan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan bahan studi kasus tersebut KY menyamarkan nama pengadilan, hakim, dan para pihak, serta tahun terjadinya maupun diputusnya kasus tersebut. Karena pada dasarnya yang diambil untuk dijadikan bahan diskusi dalam sesi studi kasus hanya modus dari perkara yang sudah diputus tersebut..

Adapun Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang diselenggarakan Komisi Yudisial pada tahun 2024, sebagai berikut:

1) Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial.

Pelatihan ini dirancang untuk mengajak peserta pelatihan berdiskusi, mendalami, dan mengeksplorasi berbagai laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang disampaikan masyarakat. Melalui pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan memiliki pemahaman tentang nilai-nilai KEPPH, mengidentifikasi tipologi pelanggaran KEPPH yang dilaporkan oleh masyarakat, mengetahui proses penanganan laporan masyarakat atas

dugaan pelanggaran KEPPH di KY, dan mencegah terjadi perbuatan pelanggaran KEPPH di kemudian hari.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian, satu kali dilakukan secara *online* untuk dapat menyertakan para hakim yang bertugas di daerah terluar Indonesia, dan 3 (tiga) kali pelatihan lainnya dilakukan secara tatap-muka di Surabaya, Padang, dan Mataram. Adapun peserta pelatihan ini sejumlah 207 orang hakim dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

2) Pelatihan Pemaknaan KEPPH

Pelatihan ini merupakan pelatihan yang dibuat agar hakim dapat memaknai nilai-nilai KEPPH didalam pribadinya dengan menumbuhkan pemahaman hakim tentang hakikat KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim untuk mencapai kondisi peradilan yang ideal, menjadikan KEPPH sebagai nilai dan panduan perilaku yang akan menghasilkan kualitas hakim yang baik dan pengadilan yang adil, memiliki komitmen untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH, mengintegrasikan nilai-nilai KEPPH dalam suatu filsafat yang utuh, yang tidak mengizinkan munculnya suatu ekspresi yang menyimpang dari nilai-nilai itu, dan merumuskan filsafat kehidupan profesional yang didasari KEPPH, sehingga dapat menjadi teladan bagi hakim lainnya.

Metode pelatihan ini bersifat dinamis, karena lebih banyak dilakukan diskusi, permainan dan sesi refleksi. Untuk itu pelatihan Pemaknaan KEPPH ini melibatkan Tim dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pelatihan dilaksanakan secara klasikal sebanyak 2 (dua) kali di Bogor dengan jumlah peserta 93 orang hakim pada Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3) Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Hakim /Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim

Melalui pelatihan ini, hakim peserta pelatihan diajarkan empat materi penting yang dapat membantu hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melakukan pemeriksaan persidangan, KY memberikan materi Etika Komunikasi Persidangan dengan menghadirkan Hakim senior sebagai

narasumber. Untuk memperkuat argumentasi hukum hakim ketika bersidang dan menyusun putusan, KY mengangkat materi Penalaran Hukum dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidang Filsafat Hukum. Berikutnya, untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang sebaiknya hakim lakukan ketika menghadapi kondisi-kondisi psikologi yang bisa saja mempengaruhi hakim dalam memutus, KY menyediakan materi KIAT Memutus yang disampaikan oleh Dosen Psikologi senior. Terakhir, untuk melepaskan rasa terbebani beratnya pekerjaan atau akibat menghadapi berbagai permasalahan ketika menjalankan tugas sebagai hakim, KY memberikan materi Manajemen Stress dengan menghadirkan ahli Psikologi Forensik.

Dengan materi pelatihan sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2024 ini KY menyelenggarakan pelatihan ini sebanyak dua (2) kali. Pelatihan yang pertama dilaksanakan secara *online*, dan yang kedua secara tatap muka di Sorong. Total peserta untuk dua kali pelaksanaan pelatihan ini adalah 83 orang hakim.

4) Pelatihan Tematik

Pelatihan ini menitikberatkan pada peningkatan teknis hukum bagi para peserta pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ranah kognitif yang berhubungan dengan kemampuan pengetahuan hukum dari seorang hakim yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Di samping itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dengan mengacu pada putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyebutkan KY melakukan pembinaan dengan cara usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan kode etik, pada pelatihan ini KY menambahkan materi studi kasus KEPPH yang sesuai dengan dengan tema pelatihan. Harapannya materi studi kasus KEPPH tersebut dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada hakim perihal jenis-jenis pelanggaran KEPPH yang sesuai dengan tema-tema pelatihan agar dapat menumbuhkan kepekaan hakim terhadap jenis-jenis pelanggaran tersebut. Dengan adanya kepekaan tersebut, profesionalisme hakim dapat meningkat sehingga mencegah dirinya melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran KEPPH.

Di tahun 2024, KY menyelenggarakan 2 (dua) pelatihan tematik dengan tema yang baru, yaitu Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

(1) Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Komisi Yudisial mengangkat tema ini secara khusus dengan latar belakang:

(a) Isu kesetaraan gender selalu menjadi perhatian, karena kekerasan terhadap perempuan marak terjadi, termasuk kekerasan seksual, perdagangan orang, dan lain-lain. Dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023 disebutkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan ini jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan, baik itu di ranah publik dan negara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan adalah 1.234, kemudian meningkat menjadi 1.419 aduan (2019) dan naik lagi menjadi 2.389 (tahun 2020). Pada tahun 2021 angka aduan yang diterima melonjak tinggi hingga 4.322 aduan. Kemudian sebanyak 4.371 aduan pada tahun 2022. Pada data lainnya, Institute *Criminal Justice Reform* (ICJR) dalam Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan, yang dikeluarkan pada bulan Juli 2023 menyampaikan berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang merujuk SIMFONI PPA, sepanjang tahun 2017 hingga Oktober 2022, tercatat sebanyak 2.356 korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan. Lebih lanjut dalam tulisan itu juga, ICJR mencatat terdapat 46,14% korban perdagangan orang adalah perempuan, sisanya adalah korbannya anak-anak dan laki-laki.

(b) Pada tahun 2017 Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan peraturan yang dapat dijadikan pedoman bagi para hakim dalam memperlakukan perempuan yang berperkara di muka pengadilan. Peraturan yang dibuat untuk menjamin terlaksananya persamaan kedudukan perempuan di depan hukum, yaitu Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau disingkat PERMA No. 3/2017. Dengan maksud seperti itu, PERMA No 3/2017 ini berisikan tentang tata cara penanganan perkara PBH di pengadilan yang pengaturannya memiliki kekhususan yang membuatnya berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana dan perdata yang berlaku. Dengan latar belakang seperti itu, pelatihan tematik ini dilaksanakan dengan tujuan: 1) Meningkatkan pemahaman dan implementasi PERMA No. 3/2017; 2) Memperkuat pengetahuan dan pemahaman hakim terkait konsep *gender* dan ketidakadilan *gender* di Indonesia dalam proses peradilan; 3) Memberikan pemahaman kepada hakim mengenai psikologi perempuan baik perempuan sebagai korban, saksi, dan/atau pelaku; 4) Memperkuat pengetahuan dan pemahaman hakim tentang Etika Komunikasi dalam Persidangan Perkara PBH; dan 5) Memperkuat pengetahuan dan pemahaman hakim tentang Mekanisme Pendampingan Dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pelatihan ini diselenggarakan secara klasikal sebanyak 3 (tiga) kali, di Semarang, Bogor, dan Makassar, dengan jumlah peserta 175 orang hakim.

(2) Pelatihan Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Latar belakang Pelatihan ini diselenggarakan, yaitu: 1) TPPO telah dianggap sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ternyata merupakan salah satu *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa; 2) TPPO dapat menimpa siapa saja, bukan hanya perempuan dewasa, tapi juga anak-anak, dan belakangan terjadi peningkatan jumlah laki-laki yang menjadi korban TPPO. Data dari IOM Indonesia menunjukkan jika korban laki-laki secara jumlah memang lebih kecil dibanding perempuan dewasa dan anak-anak, tapi sepanjang tahun 2019-2021 menunjukkan adanya peningkatan; 3) Di samping kekerasan seksual, terdapat beberapa kasus baru dalam ranah TPPO yang mencuat beberapa tahun belakangan ini, yaitu terhadap administrator judi *online*, *scamming* dan Anak Buah Kapal (ABK).

Dengan latar belakang seperti itu, pelatihan tematik ini dilaksanakan dengan tujuan: 1) Menguatkan pengetahuan dan pemahaman hakim terkait konsep gender dan ketidakadilan gender di Indonesia dalam proses peradilan; 2) Memberikan pemahaman kepada hakim mengenai psikologi korban-korban TPPO; 3) Menguatkan pengetahuan dan pemahaman hakim tentang Hukum Acara TPPO dan Etika Komunikasi dalam Persidangan Perkara TPPO; 4) Menguatkan pengetahuan dan pemahaman hakim mengenai: Unsur-unsur dasar TPPO, yakni, perbuatan, cara, dan tujuan; dan Hak-hak korban TPPO, serta Irisan TPPO dengan tindak pidana lainnya.

Pelatihan ini baru dilaksanakan satu kali secara klasikal di Bekasi dengan jumlah peserta 40 orang hakim. Untuk mengoptimalkan pelatihan tematik TPPO ini, KY berencana akan melaksanakan pelatihan dengan tema TPPO pada tahun 2025.

Gambar 11. Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum



Gambar 12. Pelatihan Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)



Rekapitulasi Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 10. Pelatihan Hakim Tahun 2024

No	Nama Pelatihan dan Pelaksanaan	Capaian Kinerja
1.	Pelatihan Khusus "Peningkatan Kapasitas Hakim" <i>Online</i> , 21 s.d. 24 Februari 2024	39 hakim peradilan umum di wilayah yurisdiksi PT Manado, dan PT Palu.
2.	Pelatihan Pemaknaan KEPPH. Bogor, 29 Februari s.d. 3 Maret 2024	45 hakim, yang terdiri atas, 37 hakim pajak dan 8 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.
3.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY. <i>Online</i> , 4 s.d. 7 Maret 2024	50 hakim peradilan umum dan peradilan agama di wilayah Sulawesi terluar dan Indonesia Timur.
4.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY Surabaya, 23 s.d. 26 April 2024	60 hakim peradilan umum pengadilan Kelas 1 di lingkungan Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur.
5.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY Padang, 14 s.d. 18 Mei 2024	58 hakim peradilan umum dan peradilan agama di wilayah Sumatera Barat.
6.	Pelatihan Pemaknaan KEPPH. Bogor, 4 s.d. 7 Juni 2024.	48 hakim, yang terdiri atas 34 hakim pajak dan 14 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.
7.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Sorong, 16 s.d. 19 Juli 2024	44 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama di wilayah Papua dan Papua Barat.
8.	Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum Semarang, 6 s.d. 9 Agustus 2024.	59 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama wilayah Semarang, Surabaya, Yogyakarta
9.	Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum Bogor, 19 s.d. 23 Agustus 2024	56 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama.
10.	Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum Makassar, 23 s.d. 27 September 2024	60 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama.
11.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY Lombok, 22 s.d. 25 Oktober 2024	57 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

12.	Pelatihan Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bekasi, 11-15 November 2024	40 hakim Peradilan Umum.
-----	--	--------------------------

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas hakim tentu saja senantiasa didukung dengan adanya koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan Mahkamah Agung c.q. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama, Militer dan TUN, Balitbang Diklat Kumdil, Akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi, Praktisi dan Pakar Hukum.

1.1.3. Advokasi Hakim

Advokasi hakim merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dalam bentuk komunikasi persuasif atau represif, yang bertujuan untuk melindungi hakim akibat perbuatan/tindakan yang dapat mempengaruhi independensi hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hakim dalam konteks menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Maka dari itu tersebut, diharapkan KY dapat mengambil peran aktif dalam menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat hakim untuk independensi hakim dan kewibawaan peradilan.

Pada tahun 2024, terdapat 4 (empat) program dan kegiatan pada fungsi advokasi hakim. Keempat program dan kegiatan tersebut terdiri dari dua pembagian besar, yaitu *pertama*, advokasi represif melalui penanganan peristiwa dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) dan koordinasi pengamanan yang menarik perhatian publik dan *kedua*, advokasi preventif atau pencegahan.

Untuk kegiatan pencegahan, advokasi membaginya lagi ke dalam beberapa kegiatan seperti (1) Pemetaan pengamanan hakim dan pengadilan dalam menangani perkara pemilu 2024; (2) Klinik etik dan advokasi hakim kerja sama dengan 9 mitra perguruan tinggi di Indonesia; dan (3) Sinergitas Komisi Yudisial dan Aparatur Penegak Hukum dalam rangka mencegah terjadinya PMKH dan perbuatan anarkis di pengadilan.

1) Penanganan peristiwa dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan koordinasi pengamanan yang menarik perhatian publik

Kegiatan advokasi ini dilakukan untuk menangani dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan koordinasi pengamanan persidangan yang menarik perhatian publik serta mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Terdapat dua jenis pembagiannya yaitu *pertama* adalah langkah hukum dalam rangka penanganan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, serta koordinasi pengamanan persidangan yang menarik perhatian publik. *Kedua* adalah langkah lain pasca penanganan.

Dalam melakukan kegiatan penanganan PMKH, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU Nomor 18/2011 dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim dilakukan Komisi Yudisial dilaksanakan berdasarkan prinsip imparial, profesional, partisipatif; transparan; dan akuntabel.

Terdapat dua jenis yang perlu diperhatikan, yaitu, *pertama*, pelaku yang melakukan PMKH. Terdapat tiga jenis kategori pelaku PMKH, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Pembagian *kedua* adalah tiga dimensi yang dapat dikategorikan sebagai PMKH. Tiga dimensi tersebut yaitu 1) mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara; 2) mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan; dan 3) menghina hakim dan pengadilan.

Gambar 13. Salah Satu Dugaan PMKH yang Ditangani oleh Komisi Yudisial



Pada 2024 terdapat 16 (enam belas) laporan dan/atau informasi berkaitan dengan peristiwa dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) dan koordinasi pengamanan persidangan yang menarik perhatian publik yang ditangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Rekapitulasi Penanganan PMKH Tahun 2024

NO	INDIKASI KASUS	LOKASI
1	Adanya dugaan PMKH berupa ancaman terhadap hakim yang menangani perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren	Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
2	Adanya dugaan PMKH berupa mengganggu proses persidangan dan ancaman terhadap keamanan hakim	Pengadilan Negeri Pematang Siantar

NO	INDIKASI KASUS	LOKASI
3	Adanya dugaan PMKH berupa penganiayaan terhadap kuasa hukum penggugat	Pengadilan Negeri Mojokerto
4	Adanya dugaan PMKH berupa demonstrasi berlebihan di sekitar gedung Pengadilan Negeri Kotabumi	Pengadilan Negeri Kotabumi
5	Adanya dugaan PMKH berupa upaya mengancam keamanan hakim dengan menghadirkan puluhan personel atau anggota organisasi masyarakat (ormas) di gedung pengadilan	Pengadilan Negeri Manado
6	Adanya dugaan PMKH berupa pengerahan massa dalam persidangan tindak pidana pembunuhan perkara nomor 48/Pid.B/2024/PN.Krg	Pengadilan Negeri Karanganyar
7	Adanya dugaan PMKH berupa tekanan terhadap hakim dan mengancam keamanan hakim	Pengadilan Negeri Polewali dan Pasuruan
8	Adanya dugaan PMKH berupa menghina hakim di media sosial	Pengadilan Negeri Kebumen
9	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim berupa menghina hakim dan demonstrasi berlebihan di pengadilan	Pengadilan Negeri Kayuagung
10	Adanya dugaan PMKH berupa pencemaran nama baik pengadilan	Pengadilan Agama Kudus
11	Adanya dugaan PMKH berupa kerusakan gedung pengadilan	Pengadilan Negeri Pinrang
12	Adanya dugaan PMKH berupa pengerahan massa dan demonstrasi di Pengadilan Negeri Jepara	Pengadilan Negeri Jepara
13	Adanya dugaan PMKH berupa demonstrasi berlebihan di sekitar gedung pengadilan	Pengadilan Negeri Amplapura
14	Adanya dugaan PMKH berdasarkan informasi hakim tewas di kamar kos	Pengadilan Agama Purwodadi
15	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim berupa mengancam keamanan hakim	Pengadilan Negeri Kupang
16	Adanya dugaan PMKH terhadap persidangan kasus pengeroyokan oleh 11 Pesilat Persaudaraan Setia Hati Teratai	Pengadilan Negeri Jember

Dari 16 (enam belas) penanganan tersebut, terdapat 13 (tiga belas) dugaan PMKH yang dilakukan di pengadilan umum, kemudian 2 (dua) di

peradilan agama, satu (1) di peradilan militer, dan satu di Mahkamah Syar'iyah.

2) Pencegahan

a) Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Persidangan dalam Penanganan Perkara Pemilu Tahun 2024

Pada tahun 2024 disebut sebagai tahun politik, dikarenakan tahun 2024 adalah tahun dimana diselenggarakannya pesta demokrasi yaitu rangkaian kontestasi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif (atau pemilihan umum/pemilu). Dalam hal ini, kemudian Komisi Yudisial yang memiliki *concern* terhadap sistem keamanan persidangan dan pengadilan kemudian melakukan observasi ke beberapa pengadilan yang akan, sedang maupun sudah menyidangkan perkara tindak pidana pemilu. Observasi ini berlandaskan kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Lingkungan Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No. 5 dan 6 Tahun 2020).

Untuk kegiatan ini, terdapat dua laporan yang telah dihasilkan. Pertama, Laporan Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan, dan kedua, Laporan Diseminasi Hasil Observasi. Dalam rangka memenuhi target tersebut, advokasi melakukan kegiatan observasi.

Total kegiatan pemetaan sepanjang tahun 2024 adalah 15 (lima belas) pengadilan dengan rincian peradilan umum sebanyak 13 (tiga belas) pengadilan, peradilan tata usaha negara sebanyak 2 (dua) pengadilan, dan di badan pengawas pemilu sebanyak 13 (tiga belas) kantor. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Persidangan & Pengadilan

No	Jenis Kamar Peradilan	Tempat Pelaksanaan Observasi
1	Peradilan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Makassar; 2. Pengadilan Negeri Medan; 3. Pengadilan Negeri Mataram; 4. Pengadilan Negeri Blitar; 5. Pengadilan Negeri Karanganyar; 6. Pengadilan Negeri Ternate; 7. Pengadilan Negeri Manado; 8. Pengadilan Negeri Bale Bandung; 9. Pengadilan Negeri Solok; 10. Pengadilan Negeri Purworejo; 11. Pengadilan Negeri Batam; 12. Pengadilan Negeri Kudus; 13. Pengadilan Negeri Wonosobo.
2	Peradilan Tata Usaha Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
3	Bawaslu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu Kota Makassar; 2. Bawaslu Provinsi Sumatera; Utara; 3. Bawaslu Kota Mataram; 4. Bawaslu Kabupaten Blitar; 5. Bawaslu Kabupaten Karanganyar; 6. Bawaslu Provinsi Maluku Utara; 7. Bawaslu Kota Manado; 8. Bawaslu Kabupaten Bandung; 9. Bawaslu Kabupaten Solok; 10. Bawaslu Kabupaten Purworejo; 11. Bawaslu Kota Batam; 12. Bawaslu Kabupaten Kudus; 13. Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

Pasca melakukan observasi, kemudian dilakukan pengolahan data hasil observasi. Pada tanggal 3 September 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan Pemetaan Penerapan Sistem Pengamanan dan Keamanan Persidangan telah diselenggarakan Diseminasi Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan dalam Penanganan Perkara Pemilu Tahun 2024 di Bekasi.

Kegiatan diseminasi diselenggarakan dengan tujuan untuk memublikasikan hasil pemetaan dan meningkatkan pemahaman serta meningkatkan awareness ke level yang sama akan pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan. Kegiatan diseminasi ini mengundang stakeholder terkait, diantaranya Mahkamah Agung, Bawaslu RI, Kementerian Dalam Negeri, hakim-hakim dari pengadilan negeri di wilayah DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta, Kepolisian, akademisi, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), NGO, dan serta Bawaslu Kota Bekasi. Adapun beberapa simpulan yang diperoleh dari hasil observasi diantaranya adalah:

- 1) **Koordinasi Keamanan:** Beberapa pengadilan telah melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Kepolisian, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya, namun masih banyak pengadilan yang perlu meningkatkan koordinasi, terutama dalam perencanaan dan simulasi penanganan gangguan keamanan. Lemahnya koordinasi ini disebabkan kurangnya kesadaran akan kebutuhan pengamanan pengadilan selama proses pemilihan umum.
- 2) **Infrastruktur Keamanan:** Terdapat kekurangan dalam infrastruktur keamanan di banyak pengadilan, seperti minimnya fasilitas CCTV, *metal detector*, dan personel keamanan yang memadai.
- 3) **Sumber Daya Manusia dan Anggaran:** Kekurangan personel keamanan yang bersertifikasi serta terbatasnya anggaran khusus untuk pengamanan pemilu menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh pengadilan dalam menjaga keamanan selama pemilu.
- 4) **Pengelolaan Risiko:** Pengadilan di berbagai wilayah menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan risiko, dengan kurangnya skenario formal dan simulasi untuk menghadapi situasi darurat atau ancaman keamanan.
- 5) Pada level implementasi, pemenuhan sumber keamanan dan anggaran yang memadai merupakan tantangan yang perlu untuk dijawab dan bersifat mendesak. Implementasi pada aspek lainnya lebih menitikberatkan pada penyempurnaan kehandalan dan ketangguhan dari sistem dan peralatan yang sudah ada. Hal ini

dilakukan, jika terdapat pengujian secara dari standar keamanan yang sudah berjalan di pengadilan-pengadilan.

Gambar 14. Kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Pengamanan Persidangan Dan Pengadilan dalam Penanganan Perkara Pemilu Tahun 2024



b) Klinik Etik kerja sama dengan Perguruan Tinggi

Kegiatan pencegahan advokasi hakim berikutnya adalah Klinik Etik yang bekerja sama dengan perguruan tinggi (dinamakan Klinik Etik dan Advokasi). Kegiatan ini merupakan program kerjasama KY dengan lembaga pendidikan hukum, dalam hal ini adalah Fakultas Hukum.

Demi memasifkan kegiatan edukasi ini, advokasi melibatkan mahasiswa fakultas hukum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dirancang melalui Modul. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan ini karena KY menganggap akan ada dua sisi mata pisau yang sama-sama tajam dan memiliki manfaat. Pertama, mahasiswa fakultas hukum dapat menjadi stakeholder yang menjembatani edukasi kegiatan-kegiatan menjaga kehormatan, keluhuran martabat hakim kepada masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan hakim itu sendiri. Kedua, di sisi lain, mahasiswa juga dianggap sebagai calon pengemban profesi hukum, termasuk hakim, yang seyogyanya sedari awal mengetahui informasi tentang pentingnya menjaga kehormatan,

keluhuran martabat hakim. Artinya KY menciptakan agen-agen yang menghormati hakim dan pengadilan.

Pada tahun 2024, program Klinik Etik dan Advokasi (selanjutnya disingkat KEA) menghasilkan tujuh laporan. Jumlah ini lebih banyak dua laporan dibanding pada tahun 2022. Dengan komposisi mitra sebanyak 9 (sembilan) perguruan tinggi, yang diantaranya adalah:

- (1) Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- (2) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- (3) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- (4) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- (5) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- (6) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel;
- (7) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- (8) Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi; dan
- (9) Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Gambar 15. Contoh Alat Kampanye yang dibuat perguruan tinggi yang dijadikan sebagai materi lomba alat peraga kampanye pada Jambore KEA 2024



Rangkaian program KEA ini ditutup dengan penyelenggaraan Jambore KEA Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada 18 s.d. 21 November 2024 di Pondok Kapilih Resort and Camp, Pancawati, Kabupaten Bogor, dengan tujuan untuk mengukur dan mengevaluasi pemahaman mahasiswa terkait dengan yang telah mahasiswa pelajari dan mereka buat dalam program KEA. Sejalan dengan tujuan tersebut, pada kegiatan Jambore KEA dilakukan beberapa kegiatan, di antaranya, lomba debat, lomba telaah kasus PMKH, lomba penulisan karya tulis ilmiah, lomba alat peraga kampanye dan sarasehan mentor.

Gambar 16. Kegiatan Jambore KEA November 2024



c) Diskusi Publik Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dalam rangka Mencegah Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluruhan Martabat Hakim

Kegiatan pencegahan perbuatan PMKH yang ketiga, yang dilakukan adalah Diskusi Publik Sinergisitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya PMKH. Kegiatan diberi nama sinergisitas karena dimaksudkan untuk melakukan kolaborasi atau kerja bersama dan mempererat simpul-simpul stakeholder bidang hukum di antaranya aparatur penegak hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan cara diskusi publik dengan tujuan mengupayakan adanya peningkatan pemahaman yang sama tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluruhan martabat hakim, dan pengadilan.

Pada 2024 kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut:

- (1) Sinergitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Makassar pada 29 Februari 2024;
- (2) Sinergitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Mataram pada 16 Mei 2024;
- (3) Sinergitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Solo pada 23 Agustus 2024; dan
- (4) Sinergitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Palembang pada 17 September 2024.

Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Sinergisitas KY dengan Aparatur Penegak Hukum



1.1.4. Penguatan dan Integrasi *Database* Rekam Jejak Hakim

Menyediakan database hakim sesuai standar. Kegiatan Penguatan dan Integrasi *Database* Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2024, yaitu:

- a. Pembahasan terkait rencana kegiatan integrasi *database* 2025 dengan mitra kerja Komisi Yudisial, Dimana kegiatan tersebut menjadi program Prioritas Nasional Komisi Yudisial Tahun 2025;



- b. Telah dilakukan update *database* Rekam Jejak Hakim sepanjang tahun 2024 sebanyak 1050 database;

Gambar 18. Tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)



- c. Dilakukan pengembangan Tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Investigasi;

Gambar 19. Tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)

2. Penanganan laporan berdasarkan pengaduan		7 Laporan
<p>The screenshot shows the "LAPORAN PENELAAHAN" (Report Processing) screen in the SIMI system. The page has a purple header with the system name and a user profile icon. Below the header, there is a "Tambah Data" (Add Data) button and a search bar. The main content area displays a table with columns for "No", "No Investigasi", "No Pengaduan", "No Registrasi", and "Nama Hakim". The table contains 7 rows of data, each with a yellow checkmark icon and a red delete icon in the right-hand column. The table is currently empty of text data.</p>		

- d. Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Investigasi dengan Kepala Bidang Pengawasan Hakim & Investigasi dan seluruh jajaran Biro Investigasi

Gambar 20. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Investigasi dengan Kepala Bidang Pengawasan Hakim



1.1.5. Pengawasan Perilaku Hakim

1) Penanganan Laporan Masyarakat

Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat secara singkat dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan, anotasi, pemeriksaan dan persidangan untuk memutuskan ada dan tidak adanya pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan melayani konsultasi terkait dengan tata cara penyampaian laporan, proses penanganan, informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat. Adapun sarana penerimaan laporan masyarakat adalah melalui datang langsung ke Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, pos/jasa pengiriman, email, dan *online* (pelaporan@komisiyudisial.go.id)

Gambar 21. Rekapitulasi Layanan Penerimaan Laporan secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi



Gambar 22. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian



Gambar 23. Penerimaan Laporan Masyarakat



2) Verifikasi laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materiil, laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang tahun 2024 sejumlah 1.202 laporan, dikategorikan sebagai berikut:

Gambar 24. Rekapitulasi Verifikasi Laporan Masyarakat



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa laporan masyarakat yang diterima pada tahun 2024 yang telah diverifikasi sejumlah 1.156 laporan dengan presentase 96,17% dari laporan yang diterima.

1.156 Laporan 

3) Registrasi Laporan Masyarakat

Jumlah laporan dugaan pelanggaran KEPPH pada tahun 2024 yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak 163 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 25. Registrasi Laporan Masyarakat



4) Analisis Laporan

Laporan masyarakat yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi diregistrasi dan dilakukan analisis selama Januari s.d. Desember 2024 sebesar 153 laporan.

Gambar 26. Rekapitulasi Analisis



5) Pemeriksaan Laporan

Pemeriksaan merupakan pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Mekanisme pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di luar kantor, dan dapat pula dilakukan dengan mekanisme daring (dalam jaringan) sesuai dengan kebutuhan. Tahun 2024 target pemeriksaan ditetapkan adalah sebanyak 150 kegiatan pemeriksaan.

Terperiksa yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Komisi Yudisial tahun 2024 sejumlah **720** orang dengan perincian:

- Pemanggilan terhadap pelapor/kuasa pelapor sebanyak **231** orang, dengan jumlah yang hadir sebanyak 188 orang dan tidak hadir sebanyak 43 orang;
- Pemanggilan terhadap saksi/ahli sebanyak **404** orang, dengan jumlah yang hadir sebanyak 326 orang dan tidak hadir sebanyak 78 orang; dan
- Pemanggilan terhadap Terlapor sebanyak **85** orang, dengan jumlah yang hadir sebanyak 65 orang dan tidak hadir sebanyak 20 orang.

Tabel 13. Pelaksanaan Pemeriksaan

PEMERIKSAAN						Jumlah	
Pelapor/Kuasa Pelapor		Saksi/Ahli		Terlapor			
Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir
188	43	326	78	65	20	579	141

Selain kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara tatap muka, Komisi Yudisial juga telah menerapkan pemeriksaan secara elektronik (*online*) yang pelaksanaannya menggunakan fasilitas zoom atau media online lainnya yang memungkinkan dilaksanakannya pemeriksaan jarak jauh.

Pemeriksaan secara elektronik ini dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan alasan efektivitas dan efisiensi, terlebih lagi jika dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara tatap muka. Pada tahun 2024, dari jumlah pemeriksaan yang telah tersebut di atas terdapat 18 kali pemeriksaan yang dilakukan secara elektronik. Secara terperinci kegiatan pemeriksaan *online* dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah

Tabel 14. Pemeriksaan secara elektronik

PEMERIKSAAN						Jumlah	
Pelapor/Kuasa Pelapor		Saksi		Terlapor		Hadir	Tidak Hadir
Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir		
11	0	4	2	1	0	16	2

Gambar 27. Suasana Kegiatan Pemeriksaan



6) Sidang Panel

Selama tahun 2024 terdapat sebanyak 20 penetapan sidang panel sebagai dasar pelaksanaan Sidang Panel dengan jumlah laporan yang diputus sebanyak 183 laporan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 laporan dinyatakan dapat ditindaklanjuti dan sebanyak 103 laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti. Atas laporan yang diperiksa pada sidang panel tersebut, jika dilihat dari kapan laporan tersebut diregister maka dapat diinformasikan bahwa laporan yang diregister pada tahun 2024 sebanyak 72 laporan dan sebanyak 111 lainnya adalah laporan yang diregister pada tahun sebelumnya. Berikut adalah rincian pelaksanaan Sidang Panel tahun 2024:

Tabel 15. Pelaksanaan Sidang Panel

Dapat Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah		Total	Keterangan
Sebelum Tahun 2024	Tahun 2024	Sebelum Tahun 2024	Tahun 2024	DL	TDL		
34	45	81	27	80	103	183	- Sebelum tahun 2024: 111 - Tahun 2024: 72

7) Sidang Pleno

Selama tahun 2024 terdapat sebanyak 24 penetapan sebagai dasar pelaksanaan Sidang Pleno dengan jumlah laporan yang diputus sebanyak 217 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 laporan dinyatakan terbukti dan sebanyak 165 laporan dinyatakan tidak terbukti. Atas laporan yang diperiksa pada sidang pleno tersebut, jika dilihat dari kapan laporan tersebut diregister maka dapat diinformasikan bahwa laporan yang diregister pada tahun 2024 sebanyak 31 laporan dan sebanyak 186 lainnya adalah laporan yang diregister pada tahun sebelumnya. Berikut adalah rincian pelaksanaan Sidang Pleno pada tahun 2024:

Tabel 16. Pelaksanaan Sidang Pleno

Terbukti		Tidak Terbukti		Jumlah		Total	Keterangan
Sebelum Tahun 2024	Tahun 2024	Sebelum Tahun 2024	Tahun 2024	Terbukti	Tidak Terbukti		
38	13	148	17	52	165	217	- Sebelum tahun 2024: 186 - Tahun 2024: 31

Keterangan:

- Target Jumlah terhadap penanganan lanjutan atas laporan masyarakat sampai keluarnya putusan sidang sebesar 150, pencapaian pada tahun 2024 sebesar 217 putusan atau sebesar 144,67% dari target yang ditetapkan.
- Sidang dilaksanakan secara *hybrid* yaitu di Kantor Komisi Yudisial (ruang sidang) dan ruang kerja masing-masing dengan aplikasi *zoom meeting*, difasilitasi oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) Komisi Yudisial.

Gambar 28. Suasana Pelaksanaan Sidang Pleno



8) Usul Penjatuhan Sanksi

Pada tahun 2024 Komisi Yudisial telah memutus sebanyak 52 laporan yang dinyatakan terbukti. Namun demikian tidak semua laporan yang dinyatakan terbukti ditindaklanjuti dengan penyampaian usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung karena terdapat keadaan yang berbeda pada laporan. Berikut adalah rincian keterangan terhadap 52 laporan tersebut:

- Sebanyak 6 putusan terhadap 9 orang hakim yang sebelumnya telah diberikan sanksi terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung (dalam hal ini Komisi Yudisial sependapat dengan sanksi MA, sehingga tidak perlu mengenakan sanksi terhadap hakim atas laporan yang sama);
- Sebanyak 3 putusan terhadap 3 orang hakim tidak dapat dijatuhi sanksi karena meninggal dunia;
- Sebanyak 44 putusan terhadap 77 hakim diberikan usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial.

Adapun terhadap 44 putusan yang dinyatakan terbukti dan mengusulkan sanksi terhadap 77 hakim tersebut, rincian jenis sanksinya adalah sebagai berikut:

Gambar 29. Daftar Usul Penjatuhan Sanksi

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jmlh
1.	Sanksi Ringan	43
	a. Teguran lisan	3
	b. Teguran tertulis	11
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	29
2.	Sanksi Sedang	18
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	2
	b. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	5
	c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	7
	d. Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	4
	e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	-
	f. Pembatalan atau penangguhan promosi	-

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jmlh
3.	Sanksi Berat	16
	a. Pembebasan dari jabatan	-
	b. Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	7
	c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	-
	d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	8
	e. Pemberhentian tidak dengan hormat	1
	Jumlah	77

9) Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) serta Pelaksanaan konsolidasi dan pemeriksaan bersama.

a. Pelaksanaan MKH

MKH merupakan forum pengambilan keputusan terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian, baik atas usul KY maupun usul MA. Adapun terhadap pelaksanaan MKH pada tahun 2024 terlaksana 5 sidang sebagai berikut

Gambar 30. Gambar Pelaksanaan MKH



b. Pelaksanaan konsolidasi dan pemeriksaan bersama

Kegiatan konsolidasi dilakukan untuk mempertemukan KY dan MA dalam satu forum untuk mengeratkan kerja sama kedua lembaga khususnya dalam pelaksanaan pengawasan hakim. Kegiatan ini

dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan forum rapat koordinasi atau kegiatan bersama yang disepakati oleh kedua lembaga.

Sampai tahun 2024 ini telah terlaksana kegiatan konsolidasi KY dan MA sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 25 Maret 2024 yang dilakukan untuk menyiapkan pelaksanaan MKH pada tanggal 26 Maret 2024.

10) Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Hakim Berdasarkan Laporan Masyarakat

Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim dimaksudkan untuk menyediakan data mengenai integritas dan profesionalisme hakim yang diolah berdasarkan hasil penanganan atas laporan masyarakat. Data ini menjadi salah satu variabel untuk mengukur tingkat integritas hakim yang menjadi salah satu sasaran strategis Komisi Yudisial.

Pada tahun 2024 target kegiatan Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim sebanyak 2 laporan kegiatan yang terdiri atas 2 subkegiatan yang menjadi komponennya yaitu:

a. Pemetaan dan Pengolahan Data Integritas Hakim

Kegiatan pemetaan dan pengolahan data integritas hakim menjadi fokus dari pelaksanaan pemetaan data hakim. Sumber data yang digunakan adalah laporan masyarakat yang telah diputus melalui pleno. Dari hasil pengolahan diharapkan dapat menggambarkan kondisi integritas dan profesionalisme hakim baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pada tahun 2024 telah tercapai sebanyak 586 data integritas hakim dari target sebanyak 450 Hakim.

b. Validasi Data Integritas Hakim

Kegiatan validasi dimaksudkan untuk memvalidasi hasil pemetaan data integritas hakim kepada *stakeholder* yang berkepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mendorong perbaikan dalam penanganan perkara di pengadilan, maupun perilaku hakim di dalam dan di luar pengadilan.

11) Pemantauan

Pelaksanaan Pemantauan Perilaku Hakim dilaksanakan sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Berikut pengolahan beberapa klasifikasi terhadap berkas yang ada di pemantauan:

Tabel 17. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Di Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Berdasarkan Permohonan Masyarakat	676
2	Berdasarkan Inisiatif	290
Jumlah		966

Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Berdasarkan orang pribadi / Kuasa Hukum;
2. Instansi Pemerintah K/L;
3. Organisasi kemasyarakatan;
4. Inisiatif Komisi Yudisial.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi berdasarkan kelompok pemohonnya:

Gambar 31. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2024



Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman, Perilaku Hakim. Pada tahun 2024, telah melakukan pemantauan persidangan pada perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, antara lain sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan s.d Desember 2024

No	Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
				Selesai	Proses
1	Surat kepada Ketua Pengadilan	90 Permohonan disurati	21 Surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	148 LHPemantauan	154 LHPemantauan

Tabel 19. Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan di Tahun 2024

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2024	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di tahun 2024 berdasarkan kegiatan pemantauan tahun 2024	148 perkara	0 perkara	148 perkara
Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan tahun 2024	148 perkara	0 perkara	148 perkara

1.2. PENGUKURAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Integritas Hakim ditentukan oleh pencapaian program Komisi Yudisial yang dilaksanakan pada tahun 2024, adapun capaian kinerja sasaran program Komisi Yudisial sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Kinerja Sasaran Program Komisi Yudisial Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 90	Skor 85,23	94,70%
2	Memperkuat Kapastias hakim	Persentase hakim yang professional dan memenuhi standar KEPPH	60%	72,09%	120%
3	Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar	Persentase profil hakim sesuai dengan standar	85%	101%	119%
4	Terlaksananya pemberdayaan <i>stakeholder</i> dan publik	Persentase kontribusi <i>stakeholder</i> dan publik	70%	107,14%	153,06%
5	Terlaksananya integritas pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga	95%	100%	105,26%
6	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Predikat baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik	Baik	Baik
7	Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 72,5	Indeks 86,23	118,94%

Berdasarkan keberhasilan pencapaian kinerja seluruh program yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah berupaya meningkatkan kinerja baik secara lingkup eksternal maupun internal. Selain itu keberhasilan tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan integritas hakim.

Untuk mengukur ketercapaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya integritas hakim ini ditentukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan yakni indeks integritas hakim.

Pengukuran indeks integritas hakim dilakukan melalui metode survei. Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim pada tahun 2024 dilakukan secara merata di 34 provinsi di Indonesia, sehingga potret yang diperoleh terkait integritas hakim lebih merata dan menggambarkan situasi sebenarnya. Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim dan indeks persepsi publik terhadap integritas hakim dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Jumlah responden untuk survei integritas hakim adalah sebanyak 3600 responden yang terdiri atas:

- a. 1200 (seribu dua ratus) hakim di 4 (empat) badan peradilan;
- b. 2000 (dua ribu) masyarakat yang terdiri dari 1200 (seribu dua ratus) masyarakat yang pernah berperkara di pengadilan dan 800 (delapan ratus dua puluh) masyarakat umum yang tidak pernah berperkara di pengadilan;
- c. 400 (empat ratus) unsur pakar yang diwakili oleh akademisi/ahli orang yang dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan sistem peradilan.

Nilai Indeks integritas hakim secara umum dilihat melalui empat variabel utama yakni kejujuran, keteguhan, *self-control*, dan *self-esteem*. Selanjutnya, para enumerator akan mengisi pada sistem inputisasi secara *online* yang tersedia sehingga akan diketahui perkembangan secara *real time*.

Berikut hasil pelaksanaan survei integritas hakim yang dilakukan tahun 2024 antara lain:

A. Hasil Survei dengan Responden Hakim

Adapun hakim yang dilakukan pengukuran atau sebagai responden adalah hakim pada:

1. Pengadilan Umum;
2. Pengadilan Agama;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
4. Pengadilan Militer.

Gambar 32. Proses Wawancara Terhadap Hakim



Populasi dalam pengukuran ini adalah seluruh hakim aktif yang bertugas di semua jenis peradilan di Indonesia. Total hakim yang tercatat dalam data

Komisi Yudisial Republik Indonesia sebanyak 7943 orang hakim. Sampel yang diambil dalam pengukuran integritas hakim ini sebesar 1200 orang hakim menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan besaran sampel tersebut, maka margin of error pada pengukuran ini sebesar 2,8% (pada asumsi *simple random sampling*), pada tingkat kepercayaan 95%. Jumlah responden hakim didistribusi pada 34 Provinsi di Indonesia berdasarkan proporsi jumlah hakim di setiap provinsi.

Hasil Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim dapat diketahui angka sebagaimana di bawah ini:

Tabel 21. Nilai Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim

Variabel	Indeks
Kejujuran	9,15
Keteguhan	9,54
Self-Control	9,52
Self-Esteem	9,43
Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Hakim	9,42

Berdasarkan tabel diatas, indeks hakim berdasarkan dimensinya yaitu sebesar 9,15 untuk dimensi kejujuran, 9,54 untuk dimensi keteguhan, 9,52 untuk dimensi *self-control*, serta 9,43 untuk dimensi *self-esteem* atau harga diri.

B. Pelaksanaan Survei dengan Responden Masyarakat

Responden dari unsur masyarakat, dibagi dalam dua kategori yaitu :

- 1) Masyarakat peradilan, yang pernah mengalami proses peradilan (sebagai saksi, terdakwa, dan penonton sidang);
- 2) Masyarakat non peradilan, yang belum pernah mengalami proses peradilan.

Jumlah responden untuk masing-masing kategori di atas adalah sebanyak 60% masyarakat peradilan dan 40% masyarakat non peradilan dari total responden yang harus diambil di tiap-tiap provinsi. Total responden untuk survei masyarakat adalah 2000 responden yang tersebar di 34 Provinsi di

Indonesia. Adapun rincian 1.200 adalah masyarakat peradilan dan 800 masyarakat non peradilan.

Tahun 2024, persepsi masyarakat mengenai indeks integritas hakim berdasarkan empat variabel menghasilkan nilai keseluruhan sebesar 6,87 dengan rincian berdasarkan masing-masing variabel sebagai berikut: kejujuran 6,60; keteguhan 7,06; *self-control* 6,89; dan *self-esteem* 7,07. Mengacu pada hasil pengukuran ini, maka perilaku jujur (anti suap) hakim adalah yang paling rendah dibandingkan variabel yang lain. Meskipun tidak terpotret di dalam hasil pengukuran ini, perilaku dan tindakan anti suap yang melibatkan hakim perlu dilihat dari pola relasi antar lembaga penegak hukum. Selain, masyarakat terutama yang (pernah) berperkara juga berperan dalam menghentikan praktik suap terhadap hakim dan lembaga peradilan.

Tabel 22. Sebaran Responden Masyarakat

Domisili	Peradilan	Non peradilan	Domisili	Peradilan	Non peradilan
Aceh	8	29	Kepulauan Riau	3	23
Bali	7	27	Lampung	14	37
Bangka Belitung	3	21	Maluku	3	22
Banten	18	43	Maluku Utara	2	21
Bengkulu	3	22	NTB	8	29
DI Yogyakarta	6	26	NTT	8	29
DKI Jakarta	16	41	Papua	7	27
Gorontalo	2	20	Papua Barat	2	21
Jambi	6	26	Riau	10	31
Jawa Barat	64	124	Sulawesi Barat	2	21
Jawa Tengah	52	98	Sulawesi Selatan	14	38
Jawa Timur	59	109	Sulawesi Tengah	5	25
Kalimantan Barat	8	30	Sulawesi Tenggara	4	23
Kalimantan Selatan	6	27	Sulawesi Utara	4	24
Kalimantan Tengah	4	24	Sumatera Barat	9	30
Kalimantan Timur	6	26	Sumatera Selatan	13	36
Kalimantan Utara	2	20	Sumatera Utara	22	50
Grand Total		1200	800		

Secara keseluruhan responden masyarakat menilai tugas dan fungsi hakim di seluruh Indonesia masih perlu diperbaiki sesuai dengan kode etik dan perilaku sebagai panduan. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan

persepsi responden masyarakat yang dilengkapi dengan laporan kualitatif dari setiap provinsi, dimana terdapat kecenderungan perubahan perilaku hakim yang menunjukkan perbaikan, namun masih ada kesulitan dan keraguan masyarakat terhadap kredibilitas hakim secara khusus dan lembaga peradilan di Indonesia secara umum. Indikator kejujuran hakim dinilai paling sulit dilakukan oleh responden masyarakat bila dibandingkan dengan mengukur keteguhan, *self-control* dan *self-esteem*. Hal tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 23. Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Masyarakat

Variabel	Indeks
Kejujuran	6,60
Keteguhan	7,06
Self-Control	6,89
Self-Esteem	7,07
Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Masyarakat	6,87

Indeks setiap dimensi pembangun pada indeks masyarakat tahun 2024 memiliki nilai yang cukup variatif. Nilai indeks dimensi kejujuran pada indeks masyarakat adalah 6,60; dimensi keteguhan memiliki indeks 7,06; dimensi *self-control* atau harga diri mempunyai indeks 6,89; dan indeks pada dimensi *self-esteem* atau harga diri memiliki indeks paling tinggi yaitu 7,07 yang tidak berbeda jauh dengan nilai indeks keteguhan.

C. Pelaksanaan Survei dengan Responden Pakar

Urgensi pengukuran pakar untuk integritas hakim ini merupakan pandangan masyarakat terdidik (*epistemik*) yang keberadaannya sangat substansial bagi sebuah penilaian, baik dalam memenuhi tujuan kebijakan maupun keterwakilan di dalam mengambil sebuah pandangan tertentu. Total responden untuk pengukuran pakar adalah 400 responden yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Gambar 33. Proses wawancara dengan pakar



Urgensi survei pakar untuk integritas hakim ini merupakan pandangan masyarakat terdidik (*epistemik*) yang keberadaannya sangat substansial bagi sebuah penilaian, baik dalam memenuhi tujuan kebijakan maupun keterwakilan di dalam mengambil sebuah pandangan tertentu. Penilaian pakar merupakan metode yang layak dipakai pada hampir semua negara ataupun oleh lembaga-lembaga untuk mengambil pengetahuan khusus mengenai hal tertentu, dalam hal ini mengenai integritas hakim.

Survei terhadap 400 pakar di seluruh Indonesia menghasilkan temuan seperti yang tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 24. Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar

Variabel	Indeks
Kejujuran	7,14
Keteguhan	7,67
Self-Control	7,73
Self-Esteem	7,79
Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar	7,58

Berdasarkan tabel di atas, indeks pakar disusun oleh indeks setiap dimensi pembangunnya, yaitu indeks kejujuran berada pada nilai 7,14. Nilai indeks dimensi keteguhan adalah 7,67, dimensi *self-control* sebesar 7,73, dan

indeks dari dimensi *self-esteem* mencapai angka 7,79 dan merupakan nilai indeks tertinggi.

Nilai indeks integritas perspektif hakim, pakar dan masyarakat peradilan dihasilkan dari nilai keempat variabel, yaitu jujur, teguh, *self esteem*, dan *self control*. Berdasarkan hasil analisa, kemudian disandingkan dari ketiga kategori responden. Dengan menggunakan nilai bobot pada hakim 0.2, pakar 0.5 dan masyarakat 0.3. selanjutnya dikali dengan keempat variabel untuk mendapatkan nilai nasional.

Tabel 25. Nilai Indeks Integritas Hakim Nasional

Kinerja KY	Target	Realisasi	Pencapaian	Konversi Indeks	Indeks	Bobot	Indeks
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	90	85,23	94,70%	9,47	9,82	20,00%	8,15
Memperkuat Kapasitas Hakim	60	72,09	100,00%	10			
Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	88	100,1	100,00%	10			
Hasil Pengukuran Integritas Hakim							
Indeks Persepsi Hakim		9,42		9,42	7,73	80,00%	
Indeks persepsi Pakar		7,58		7,58			
Indeks Persepsi Masyarakat		6,87		6,87			

Berdasarkan data di atas bahwa indeks Integritas Hakim tahun 2024 adalah sebesar 8,15. Dengan demikian indikator kinerja Indeks Integritas Hakim Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 8,15 mencapai 101,8% dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja di tahun 2024.


Apabila dilihat dari tren nilai indeks pada tahun-tahun sebelumnya, nilai indeks pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin dibandingkan dengan tahun 2023.

Tabel 26. Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Integritas hakim	Indeks integritas hakim	8,00	8,15	101,87%

Indeks integritas hakim tahun 2024 mencapai capaian tertinggi periode 2020 sd tahun 2024. Hal tersebut tergambar dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 34. Indeks Integritas Hakim



Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Keberhasilan capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan target yang ditetapkan.

1.3. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN, PENGHAMBAT DAN STRATEGI

Dalam melaksanakan Sasaran Strategis Meningkatkan Integritas Hakim terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian pada pengukuran indikator indeks integritas hakim. Berikut faktor yang mempengaruhi, antara lain:

Faktor keberhasilan:

1. Memperkuat koordinasi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait permintaan *database* Hakim;
2. Mengembangkan inovasi dengan membangun sistem aplikasi *integritashakimkyri2024.com* yang dapat diakses oleh publik.
3. Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan survei integritas hakim;
4. Adanya dukungan dari Hakim, masyarakat dan pakar yang bersedia menjadi responden dalam pelaksanaan survei integritas hakim.

Tabel 27. Faktor Penghambat dan Strategi

FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI/SOLUSI
1. Validitas data hakim di seluruh Indonesia yang disebabkan mutasi dan promosi	1. Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung terkait permintaan data hakim di seluruh Indonesia
2. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Komisi Yudisial dan upaya menjaga integritas hakim di pengadilan	2. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Aparat Penegak Hukum untuk memperkuat keberadaan Komisi Yudisial dalam menjaga integritas hakim.

2. SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA KAPASITAS MANAJEMEN INTERNAL

2.1 CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen internal Komisi Yudisial, tahun 2024 Komisi Yudisial berupaya meningkatkan kualitas kapasitas manajemen internal melalui kegiatan sebagai berikut:

A. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sepanjang tahun 2024 Komisi Yudisial (KY) telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian

Kinerja (PK) baik pada tingkat lembaga maupun unit kerja. KY dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan pemantauan rencana aksinya. KY telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 pusat maupun unit kerja. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan dan telah melalui proses reuiu yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal KY telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di unit kerja.

Selain itu Komisi Yudisial juga melakukan upaya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB terhadap implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai berikut:

- a) Komisi Yudisial telah melakukan penjenjangan/*cascading* kinerja sebagaimana Instruksi Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang pohon kinerja KY RI tahun 2020-2024, Penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan melalui Implementasi atas penerapan *logical framework* dan CSF dalam Penjejangn Kinerja baru dapat diimplementasikan pada saat penyusunan Renstra KYRI 2025-2029
- b) Melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan memastikan rumusan tujuan dan sasaran serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja tersebut. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator tersebut relevan dalam menyelesaikan isu strategis lembaga dan unit kerja;
- a) Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penggunaan anggaran, melalui sistem informasi berbasis aplikasi <https://emonevkyri.com/>

Gambar 35. E-Monev Komisi Yudisial



- b) Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain :
- a. Komisi Yudisial menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
 - b. Persekjen tersebut yang mewajibkan unit kerja menyusun laporan dengan memuat keluaran dan/atau hasil yang telah dicapai pada periode bulan pelaporan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja;
 - c. Menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 86 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024;
 - d. Laporan periodik tersebut memuat:
 - a) Capaian keluaran dan/atau hasil pelaksanaan kegiatan;
 - b) Alokasi anggaran, rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran;
 - c) Hambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d) Rencana aksi program/kegiatan
- Hasil monev kinerja laporan periodik tersebut dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024 sudah diakomodir analisis secara mendalam terkait dengan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Komisi Yudisial menilai bahwa keberadaan Reformasi Birokrasi menjadi pilar penting dalam membangun budaya dan mendorong kinerja aparat sipil negara (ASN). Untuk itu, berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan dan berkomitmen untuk melaksanakan kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Konsep reformasi birokrasi Komisi Yudisial pada tahun 2024 yang mengdepankan RB Tematik dan RB General yang baru pertama kali diterapkan ini masih dalam tahap evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh Komisi Yudisial masih belum mencapai predikat A, namun Komisi Yudisial terus berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan diberbagai sektor manajemen kinerja pada Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga harapannya nilai RB Komisi Yudisial dapat peningkatan.

Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Komisi Yudisial memperoleh nilai 72,46 dengan kategori "BB". Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebesar 72,46 telah mengalami penurunan sebesar 7,19 poin dari indeks tahun 2022 sebesar 79,65.

Pada tahun 2024 Komisi Yudisial kembali berupaya meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Namun ternyata nilai indeks reformasi birokrasi Komisi Yudisial pada tahun 2024 masih dalam tahap evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Komisi Yudisial telah membuat Instruksi Sekretaris Jenderal Nomor 3 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Roadmap Penajaman Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024 - 2024 menyelesaikan laporan Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Hal yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024, yaitu:

1. Koordinasi dan konsultasi terkait hasil permohonan reviu penyederhanaan struktur organisasi dan sistem kerja dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2023 dengan KemenpanRB
2. Evaluasi dan persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
3. Pembentukan Tim Pelaksana reformasi Birokrasi Komisi Yudisial melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
4. Penyampaian capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Timeline Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
5. Melakukan pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024;
6. Melakukan input data terkait rencana aksi, capaian, dan realisasi pelaksanaan di triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan 3 dalam portal RB nasional;
7. Pembahasan tindak lanjut penetapan mandat nasional sebagai Kegiatan Utama di dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dan Capaian indikator Kegiatan Utama RB dan rencana aksi atas setiap indikator kegiatan utama RB KY periode T.W IV T.A 2023 dan Semester I T.A 2024;
8. Melakukan penyusunan laporan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024;
9. Melakukan konfirmasi tindak lanjut dengan Biro/Pusat terkait rencana aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

10. Melakukan penginputan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial ke portal Reformasi Birokrasi Nasional beserta data dukung dan melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait rencana Evaluasi Reformasi Birokrasi;

11. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan membutuhkan strategi percepatan birokrasi yang massif dan memiliki dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah melalui Zona Integritas (ZI), yaitu strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan Zona Integritas ada pada unit kerja yang mampu membangun budaya antikorupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Proses pembangunan Zona Integritas akan tergambar pada dua survei eksternal, yaitu survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan publik.

12. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komisi Yudisial terus berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui berbagai media. Sebagai wujud akuntabilitas, PPID KY juga melakukan pemutakhiran konten informasi publik di situs KY www.komisiyudisial.go.id dan situs PPID KY www.ppid.komisiyudisial.go.id. Informasi yang dimutakhirkan adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui media situs KY tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data atau informasi tentang wewenang dan tugas KY, laporan keuangan KY, rencana kerja dan anggaran, DIPA, Laporan Kinerja KY, informasi pengadaan, dan peraturan. Selain melalui situs, informasi juga disajikan melalui media sosial KY yaitu *facebook* (@komisiyudisialri), *twitter/x* (@komisiyudisial), dan *instagram* (@komisiyudisialri).

13. Pada tahun 2024, Komisi Informasi Pusat memberikan predikat “Informatif” kepada KY dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

2024. KY memperoleh nilai 95,72 dan mengalami peningkatan sebesar 4,03 dibandingkan nilai 2023 yang sebesar 91,69.

Gambar 36. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik



Gambar 37. Pelaksanaan Survei Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2024



2.2 PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas manajemen Internal diukur melalui 2 indikator antara lain:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Nilai akuntabilitas kinerja itu sendiri adalah gambaran dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), komponen yang diukur mencakup Perencanaan, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja,

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor Nomor B/620/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memperoleh nilai 68,96 atau predikat “B”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menunjukkan hasil yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Hasil Penilaian SAKIP 2024

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,64
b.	Pengukuran Kinerja	30	20,57
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,47
d.	Evaluasi Internal	25	15,28
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,96
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B


Berdasarkan uraian diatas pada tahun 2024, Komisi Yudisial memperoleh nilai **68,96 dengan predikat B**. meskipun belum mencapai predikat A, namun nilai AKIP menunjukkan peningkatan.

Tabel 29. Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Sangat Baik	Baik	98,51%

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai AKIP KY tahun 2024 meningkat sebesar 1,0 hal tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menunjukkan hasil yang cukup baik

Gambar 38. Perkembangan Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2020-2024



2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2023. Pada tahun 2024, berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/33/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi KY Tahun 2022 Komisi Yudisial memperoleh **nilai 72,46 dengan kategori "BB"**.

Tabel 30. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	68.91
B	RB Tematik	10	3.55
C	Indeks RB	110	72.46
			(BB)


Berdasarkan data tabel diatas Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebesar 72,46 telah mengalami penurunan sebesar 7,19 dari indeks tahun 2022 yang sebesar 79,65. Indek Reformasi Birokrasi yang diperoleh Komisi Yudisial masih belum mencapai predikat A, namun Komisi Yudisial terus berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan diberbagai sektor manajemen kinerja pada Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai RB Komisi Yudisial menunjukkan peningkatan.

Tabel 31. Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	A	N/A	N/A

Perkembangan nilai RB dari tahun 2020 sd 2023 sebagai berikut:

Gambar 39. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2023



2.3 FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN, PENGHAMBAT DAN STRATEGI

Faktor keberhasilan:

1. Komitmen pimpinan dalam mendukung pencapaian kinerja dan anggaran diwujudkan melalui forum diskusi pada Rapat Kerja Tahun 2024 dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan diselaraskan dengan dokumen RENSTRA 2020-2024. Selain itu, komitmen ini juga diperkuat melalui rapat evaluasi kinerja bersama pimpinan Komisi Yudisial per semester;
2. Dukungan kualitas SDM Komisi Yudisial dalam upaya menjaga integritas hakim melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pengangkatan jabatan fungsional;
3. Adanya peningkatan *awareness* pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta peningkatan monitoring tindak lanjut evaluasi internal Komisi Yudisial;

4. Adanya publikasi yang dilakukan secara periodik melalui media elektronik yang menjadi perhatian seluruh jajaran kesekjenan Komisi Yudisial untuk selalu memperhatikan perkembangannya
5. Dilakukannya internalisasi terhadap seluruh target tujuan dan sasaran strategis dalam Reformasi Birokrasi General maupun Reformasi Birokrasi Tematik yang sesuai dengan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas seluruh unit kerja serta melaksanakan pendampingan yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
7. Peningkatan kapasitas SDM Komisi Yudisial.

Tabel 32. Faktor Kendala dan Strategi

FAKTOR KENDALA	STRATEGI
Belum tercapainya Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi terkait hasil permohonan revidi penyederhanaan struktur organisasi dan sistem kerja dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2023 dengan KemenpanRB 2. Komisi Yudisial terus berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui berbagai media. Sebagai wujud akuntabilitas, PPID KY juga melakukan pemutakhiran konten informasi publik di situs KY www.komisiyudisial.go.id dan situs PPID KY www.ppid.komisiyudisial.go.id. Informasi yang dimutakhirkan adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta,

FAKTOR KENDALA	STRATEGI
	dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Tingkat pemahaman dalam pengelolaan keuangan yang belum setara memerlukan pendampingan dan kesepahaman, terutama dalam proses input relisasi belanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan dalam dokumen pertanggungjawaban untuk memperbaiki minus anggaran dalam rangka meminimalisir pelaksanaan revisi anggaran. 2. Membentuk tim <i>counter part</i> perencanaan yang bertugas sebagai PIC yang menghubungkan dengan masing-masing Biro/Pusat
Adanya kebijakan penyesuaian/pemotongan <i>Automatic Adjustment</i> dan Penghematan Anggaran Belanja Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/ 2024	Menyusun inovasi dan strategi pelaksanaan kegiatan Komisi Yudisial

B. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA DENGAN STANDAR NASIONAL

1. Opini WTP 18 kali berturut-turut Tahun 2006-2023
2. Nilai Kinerja Anggaran 91,67 kategori sangat baik
3. Nilai SAKIP Skor 68,96 Kategori B
4. Indeks Reformasi Hukum dengan Nilai 98,34 Kategori AA (Istimewa)
5. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) dengan Nilai 98,60 Predikat Sangat Baik
6. Indeks Pengelolaan Aset dengan Nilai 3,62 Kategori Sangat Baik
7. Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan skor 94,36
8. Peningkatan nilai maturitas SPIP nilai 3,172
9. Indeks Merit Sistem skor 352,5 Kategori sangat baik
10. Pengelolaan Arsip dengan Kategori Sangat Baik
11. Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 dengan nilai 86,23 dengan Kategori Tinggi
12. Indeks SPBE dengan Predikat Baik
13. Indeks Sistem manajemen Keamanan Informasi dengan Predikat Terkelola
14. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 dengan Nilai 95,72 - Predikat "Informatif"
15. Predikat Pelayanan Publik dengan Nilai 3,56 kateggori B
16. Indeks BerAkhlaq dengan Nilai 64,1 Kategori Cukup Sehat
17. Nilai EPSS Predikat Cukup
18. Penghargaan Stand Informatif pada Pameran Perpustakaan MPR
19. Pengelolaan JDIH dengan Nilai 72 Kategori Dwi Tungga
20. ISO/IEC 27001:2022

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisien Sumber daya pada Komisi Yudisial dalam pencapaian target kinerja tahun 2024, antara lain:

4.1. Optimalisasi SDM

SDM pada Komisi Yudisial kemudian dioptimalkan untuk mencapai kinerja melalui peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Tabel 33. Peningkatan Kapasitas SDM Pada Komisi Yudisial Tahun 2024

NO.	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA
1	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	2	Lembaga Administrasi Negara
2	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2	Lembaga Administrasi Negara
3	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2	Lembaga Administrasi Negara
4	Diklat Fungsional Auditor Terampil	1	
5	Diklat Fungsional Auditor Penjenjangan Ahli Muda	2	
6	Pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Ahli Pertama	33	
7	Diklat Fungsional Penjenjangan Auditor Ahli Muda	1	
8	E-learning Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda dalam lingkup tugas selaku COO Angkatan 1	1	
9	Diklat Fungsional Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)	3	
10	Diklat fungsional JFPK Ahli Muda	22	
11	Diklat fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN	1	
12	Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural: Negotiation Skill	28	SCB Consulting
13	Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural: <i>service culture</i>	26	
14	Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural Core Values – ASN berakhlak	29	
15	Seminar ASN BerAKHLAK dan <i>growth mindset</i>	108	
16	Bimbingan teknis pemberkasan srikandi	16	
17	Pelatihan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	1	
18	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Arsiparis	1	
19	Pelatihan Program Penerjemahan dan Penjurubahasaan (PPP): Seri pelatihan penerjemahan dan penjurubahasaan	1	
20	Pelatihan strategi peningkatan SAKIP/LKj	5	
21	Pelatihan arsip Elektronik	3	
22	Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C	2	

23	Pelatihan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Level 1	2	
24	Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/jasa dari kacamata auditor	18	
25	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama	1	
26	Pelatihan Analisis Dasar Penganggaran Tahun 2024	1	
27	Pelatihan teknis pengelolaan komunikasi krisis	1	
28	Pelatihan teknis penyusunan strategi komunikasi tingkat dasar Batch II	2	
29	Diklat kompetensi Keprotokolan dan Kehumasan Batch II	2	
30	Pelatihan teknik jurnalistik kehumasan Batch I	1	
31	Pelatihan teknis Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PJJ PPSPM)	3	
32	Pelatihan penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan karir ASN tahun 2024	5	
33	Teknis Kearsipan Pengelolaan <i>record centre</i>	2	
34	Pelatihan teknis Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa level 1	1	
35	Pengelolaan Kinerja dan Karier Jabatan Fungsional Kepegawaian Angkatan 6	1	
36	Pelatihan pajak terapan brevet A&B terpadu	1	
37	Pelatihan bidang jurnalistik, pemanfaatan <i>artificial intelligence</i> , MC dan <i>voice over</i>	1	
38	Tata Lakasana EKG (<i>Elektrokardiogram</i>)	3	
39	Mitigasi risiko pengadaan barang/jasa rutin	6	
40	Diklat <i>fasilitator change management</i>	2	
41	Pelatihan dan sertifikasi perancang perundang-undangan	2	
42	Bimtek Arsiparis – Pelatihan Identifikasi Arsip Terjaga	19	
43	Diklat Riset Hukum	1	
44	Pelatihan fasilitator kearsipan	2	
45	Diklat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan	30	
46	Diklat Protokol	1	
47	Diklat Assesor SDM	1	
48	Diklat Strategi Pengambilan Keputusan	12	

49	Diklat penyusunan SOP berdasarkan PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012	20	
50	Diklat Penterjemah	1	
51	Diklat Teknis Digitasi	1	
52	Bimtek kearsipan pengelolaan foto	16	
53	Diklat penyusunan <i>Design Standard Operational Procedure</i> bekerjasama dengan PPM Manajemen	2	
54	Diklat teknis <i>data protection officer</i>	1	

4.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Melalui pemanfaatan sistem dalam pelaksanaan tugas antara lain aplikasi Srikandi, aplikasi *office 365*, aplikasi JDIH, aplikasi SI-PLM, aplikasi emonev Komisi Yudisial, Aplikasi Sijakim, Website Komisi Yudisial

4.3. Efisiensi anggaran

Tahun 2024 pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran dilakukan pada level rincian output dengan mengacu pada ketentuan terkait standar biaya yang meliputi:

1. Penggunaan SBK;
2. Efisiensi SBK.

Berdasarkan ketentuan peraturan diatas maka efisiensi Komisi Yudisial tahun 2024 adalah sebesar 46,40%.

Tabel 34. Efisiensi Komisi Yudisial

Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
		Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
Komisi Yudisial RI	90,29	100,00	83,33	46,40

D. REALISASI ANGGARAN

Pagu Alokasi Komisi Yudisial tahun 2024 sebesar Rp170.866.562.000,00. Realisasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp165.694.233.451 atau sebesar 96,97%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 35. Realisasi Anggaran

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	Rp. 10,002,032,000	Rp 9,379,742,966	93,78%
Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Rp. 18,098,732,000	Rp 17.223.494.213	95,16%
Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	Rp. 5,204,501,000	Rp 5,005,502,890	96,18%
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	Rp. 108,485,084,000	Rp 107,774,589,214	99,35%
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	Rp. 11,609,753,000	Rp 11,232,074,064	96,75%
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	Rp. 17,466,460,000	Rp 15,078,830,104	86,33%
TOTAL	170,866,562,000	Rp 165,694,233,451	96,97%

Tabel 40. Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Alokasi	Realisasi	%
Belanja Pegawai	48,545,391,000	48,534,265,557	99,98%
Belanja Barang	119,802,177,000	114,647,402,917	95,70%
Belanja Modal	2,518,994,000	2,512,564,977	99,74%

BAB IV

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL

A. PENGELOLAAN AKUNTABILITAS

Sepanjang tahun 2024 Komisi Yudisial (KY) telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), upaya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB terhadap implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai berikut :

1. Penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan melalui Implementasi atas penerapan logical framework dan CSF dalam Penjejaran Kinerja baru dapat diimplementasikan pada saat penyusunan RENSTRA KYRI tahun 2025-2029;
2. Perumusan pohon kinerja Komisi Yudisial telah dilakukan saat penyusunan RENSTRA KYRI Tahun 2025-2029;
3. Telah dilakukan penyesuaian informasi kinerja 2024 yang lebih SMART pada Perjanjian Kinerja 2024, baik pada nomenklatur Sasaran dampak dengan penetapan target;
4. Tahun 2024, Komisi Yudisial mengoptimalkan *emonev.komisiyudisial.go.id* untuk monitoring dan evaluasi perkembangan capaian kinerja dan anggaran dalam upaya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penggunaan anggaran, melalui sistem informasi berbasis aplikasi.

Gambar 41. E-Monev Komisi Yudisial



5. Selain itu, informasi terkait perkembangan pencapaian kinerja dan anggaran Komisi Yudisial terpublikasi pada media elektronik Komisi Yudisial yang diupdate setiap bulannya.

Gambar 42. Publikasi Perkembangan Kinerja dan Anggaran



6. Komisi Yudisial secara rutin melaksanakan rapat kerja (RAKER). Rapat kerja selain menumbuhkan kultur dialog kinerja terkait evaluasi di tahun sebelumnya serta rencana kerja tahun berjalan, juga menghasilkan keputusan yang penting untuk mendukung pencapaian kinerja lembaga. Rapat kerja dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2024 untuk memastikan upaya apa saja yang akan dilakukan dalam 1(satu) periode anggaran. Pada rangkaian puncak Rapat Kerja Komisi Yudisial diakhiri dengan prosesi penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja dan hasil Rapat Kerja yang kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja pada tahun berjalan.

Gambar 43. Rapat Kerja Komisi Yudisial 2024



7. Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain:
 - a. Komisi Yudisial menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

- b. Persekjen tersebut yang mewajibkan unit kerja menyusun laporan dengan memuat keluaran dan/atau hasil yang telah dicapai pada periode bulan pelaporan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja;
 - c. Menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 86 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024;
 - d. Laporan periodik tersebut memuat:
 - 1) Capaian keluaran dan/atau hasil pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Alokasi anggaran, rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran;
 - 3) Hambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 4) Rencana aksi program/kegiatan
 - 5) Hasil monev kinerja laporan periodik tersebut dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024 sudah diakomodir analisis secara mendalam terkait dengan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.
8. Telah dilakukan ekspose dan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan per semester pada rapat Kesekjenan dan Rapat Pimpinan Komisi Yudisial
- a) Rapat Kesekjenan Penyampaian Hasil Monev Kinerja Semester I tanggal 2 September 2024 yang bertempat di ruang rapat Sekjen It 3 Gedung Komisi Yudisial kepada Wakil Ketua dan Pejabat Struktural Komisi Yudisial;



- b) Rapat Kesekjenan dengan Pimpinan KY tanggal 31 Oktober 2024 dalam rapat pimpinan yang bertempat di ruang rapat pimpinan Lt 5 Gedung Komisi Yudisial kepada Wakil Ketua dan Pejabat Struktural Komisi Yudisial



B. REKOMENDASI EVALUASI AKIP KEMENPAN-RB TAHUN 2024

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor Nomor B/620/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Instansi Pemerintah Tahun 2024, Hasil evaluasi AKIP tahun 2024 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memperoleh nilai 68,96 atau predikat “B”. berdasarkan hasil evaluasi tersebut terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh KY di tahun 2024, sebagai berikut:

1. Penjenjangan/cascading kinerja belum menjabarkan identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya *crosscutting* antar unit kerja dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi;
2. Penjenjangan/cascading kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional. Selain itu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
3. Terdapat ketidakselarasan antara dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada PK Kepala Biro, seperti pada PK Kepala Biro Pusat Analisis dan Layanan Informasi, dan PK Kepala Biro Umum;
4. Terdapat rumusan sasaran strategis pada kinerja eselon II yang belum berorientasi hasil/outcome dan tidak sesuai dengan level jabatannya. Contohnya pada sasaran “Terlaksananya kegiatan pendalaman kasus tertentu” dengan indikator kinerja “Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti” dan sasaran “Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan terpetakan” dengan indikator kinerja “Persentase database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan terpetakan” pada PK Kepala Biro Investigasi;
5. Penetapan rencana aksi pada Sebagian besar unit kerja masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang cukup

dan selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK;

6. Aplikasi manajemen kinerja e-Monev Komisi Yudisial masih dalam proses pengembangan sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempermudah proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi progress capaian kinerja unit kerja/biro pada Komisi Yudisial;
7. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik sebagai dasar pemberian reward dan punishment, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi;
8. Laporan kinerja tahun 2023 tingkat unit kerja belum dipublikasikan secara umum melalui website resmi Komisi Yudisial;
9. Sebagian besar unit kerja telah memiliki Laporan Kinerja yang berkualitas. Namun demikian informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya memuat penjabaran terkait dengan strategi yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya sebagai tindak lanjut faktor-faktor penghambat yang telah disampaikan;
10. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti apa capaian “Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim” tahun 2023 adalah 44,59%, namun target PK Kepala Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2024 lebih rendah yaitu 42,3% dan “Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH” tahun 2023 adalah 97,19%, namun target pada PK lebih rendah yaitu 95%;
11. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada setiap level unit kerja; dan
12. Unit kerja belum sepenuhnya memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja unit kerja.

C. TINDAK LANJUT ATAS AKIP

No	Temuan Evaluasi Kemenpan	Rekomendasi Kemenpan	Rencana Aksi Rekomendasi	Capaian Renaksi Rekomendasi
Perencanaan Kinerja				
1	<p>Penjurangan/cascading kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional. Selain itu, juga belum mengacu pada PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i> (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjurangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah</p>	<p>Melakukan reuiu dan perbaikan penjurangan/<i>cascading</i> kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan <i>logical framework</i> dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjurangan/<i>cascading</i> kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;</p>	<p>Penjurangan/ <i>cascading</i> kinerja komisi yudisial telah dilakukan sebagaimana Instruksi Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang pohon kinerja KY RI tahun 2020-2024. Penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan melalui Implementasi atas penerapan <i>logical framework</i> dan CSF dalam Penjurangan Kinerja baru dapat diimplementasikan pada saat penyusunan Renstra KYRI 2025-2029</p>	<p>Penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan melalui Implementasi atas penerapan <i>logical framework</i> dan CSF dalam Penjurangan Kinerja baru dapat diimplementasikan pada saat penyusunan Renstra KYRI 2025-2029, capaian atas renaksi ini sudah dilakukan perumusan pohon kinerja terkait dengan renstra teknokratik KYRI 2025-2029.</p>

	sesuai dengan kondisi yang dihadapi;			
	Penetapan target kinerja pada PK belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya. Contohnya pada PK Pusat Komisi Yudisial Tahun 2023 yaitu indikator kinerja "Indeks integritas hakim" dengan target "7,68" sementara realisasi di tahun 2022 sudah mencapai "7,84";	Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;	Target kinerja 2024 agar disusun/ditetapkan lebih SMART dengan melakukan penyesuaian sebagai berikut: 1. Penetapan PK Indeks Integritas Hakim 2024 melebihi capaian 2023 yaitu 7,68 dan sesuai dg target 2024 Renstra yaitu 8	Telah dilakukan Penyesuaian Penetapan PK Indeks Integritas Hakim 2024 melebihi capaian 2023 yaitu 7,68 dan sesuai dengan target 2024 Renstra yaitu 8
	Terdapat unit kerja yang sasaran strategis belum berorientasi hasil/outcome. Contohnya pada PK Kepala Biro Investigasi tahun 2023 Berupa sasaran "Terlaksananya kegiatan deteksi dini" dengan indikator "Tingkat kualitas data deteksi dini" dan "Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti;	Melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan memastikan rumusan tujuan dan sasaran serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time- bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja tersebut. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator tersebut relevan dalam	2. Penyesuaian Sasaran Kegiatan Karo Investigasi Tahun 2024 dari yang sebelumnya Terlaksananya kegiatan deteksi dini" dengan indikator "Tingkat kualitas data deteksi dini" menjadi Perjanjian kinerja kepala biro investigasi tahun 2024 pada sasaran kegiatan telah diubah menjadi tersedianya data deteksi dini yang berkualitas	Telah dilakukan Penyesuaian Sasaran Kegiatan Karo Investigasi Tahun 2024 dari yang sebelumnya Terlaksananya kegiatan deteksi dini" dengan indikator "Tingkat kualitas data deteksi dini" menjadi Perjanjian kinerja kepala biro investigasi tahun 2024 pada sasaran kegiatan telah diubah menjadi tersedianya data deteksi dini yang berkualitas dengan indicator tingkat kualitas data deteksi dini

		menyelesaikan isu strategis lembaga dan unit kerja;	dengan indicator tingkat kualitas data deteksi dini	
	Indikator “Laporan pengelolaan perpustakaan”, “Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi” dan “Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial” dalam mendukung sasaran “Meningkatnya pelaksanaan edukasi publik dalam membangun integritas hakim” pada PK unit kerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi;		<p>3. Penyesuaian PK Pusat Analisis dan Layanan Informasi dari “Laporan pengelolaan perpustakaan”, “Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi” dan “Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial” dalam mendukung sasaran “Meningkatnya pelaksanaan edukasi publik dalam membangun integritas hakim”.</p> <p>Menjadi</p> <p>a) Persentase peningkatan pemahaman publik yang mengikuti edukasi publik tentang KY</p>	<p>Telah dilakukan Penyesuaian PK Pusat Analisis dan Layanan Informasi dari “Laporan pengelolaan perpustakaan”, “Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi” dan “Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial” dalam mendukung sasaran “Meningkatnya pelaksanaan edukasi publik dalam membangun integritas hakim”.</p> <p>Menjadi</p> <p>a) Persentase peningkatan pemahaman publik yang mengikuti edukasi publik tentang KY</p> <p>b) Tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan</p> <p>c) Persepsi terhadap kualitas bahan diseminasi publik KY</p>

			<p>b) Tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan</p> <p>c) Persepsi terhadap kualitas bahan diseminasi publik KY</p>	
	<p>Indikator “Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan” dalam mendukung sasaran “Meningkatnya layanan sarana dan prasarana internal” pada PK unit kerja Biro Umum.</p>		<p>1. Penyesuaian PK Biro Umum dari Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan” dalam mendukung sasaran “Meningkatnya layanan sarana dan prasarana internal”</p> <p>Menjadi “Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan” telah dilakukan perubahan dalam perjanjian kinerja biro umum tahun 2024 menjadi Indeks pengelola asset</p>	<p>Telah dilakukan Penyesuaian PK Biro Umum dari Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan” dalam mendukung sasaran “Meningkatnya layanan sarana dan prasarana internal”</p> <p>Menjadi “Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan” telah dilakukan perubahan dalam perjanjian kinerja biro umum tahun 2024 menjadi Indeks pengelola asset</p>

Pengukuran Kinerja				
	KY memiliki aplikasi e-performance, namun belum dimanfaatkan sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja berkala (bulanan/triwulanan) baik pusat maupun unit kerja lainnya;	Memaksimalkan penggunaan aplikasi e-performance KY untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (bulanan/triwulanan) dan sistematis, serta mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja	E-performance Komisi Yudisial terdapat kendala-kendala teknis untuk bisa melakukan pengukuran kinerja, T.A 2024 terkait dengan pengukuran kinerja berupa monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja akan dilakukan melalui optimalisasi Penggunaan E-Monev Komisi Yudisial 2.	Telah dilakukan optimalisasi E-Monev Komisi Yudisial dalam pengukuran kinerja berupa monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja Biro Pusat
	Hasil pengukuran belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja, sehingga belum terlihat feedback perbaikan;	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi dan penyesuaian target kinerja kedepan;	Ekspose dan Pemanfaatan hasil dan analisa pengukuran kinerja berdasarkan monitoring dan evaluasi 2023 dalam forum strategis lembaga	Hasil evaluasi kinerja telah digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja dalam kegiatan Rapat Kerja Komisi Yudisial tahun 2024 dan dalam kegiatan rapat evaluasi kinerja semester 1 tahun 2024
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan	Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga	Implementasi T.A 2024 agar Laporan Periodik setiap bulan oleh B/P agar ditambahkan analisa keberhasilan/kegagalan kinerja untuk level output sampe dengan level komponen	Pengukuran Kinerja T.A 2024 yang dilakukan secara periodik setiap bulan melalui laporan periodik yang disampaikan oleh Biro/Pusat sudah dilakukan analisa keberhasilan/kegagalan capaian kinerjanya untuk level output sampe dengan level komponen

	<p>evaluasi belum mempertimbangkan kinerja outcome sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya.</p>	<p>ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;</p>		
Pelaporan Kinerja				
	<p>Kualitas laporan kinerja belum merata pada seluruh unit kerja, dimana masih terdapat beberapa laporan kinerja yang belum mengungkapkan informasi secara lengkap seperti analisis ketercapaian, data pembandingan (target, tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan target jangka menengah), analisis efisiensi anggaran, faktor hambatan/pendukung dan solusinya.</p>	<p>Meningkatkan kualitas laporan kinerja unit kerja dengan memastikan validitas pengolahan data dan analisis yang logis, menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan Reviu Berjenjang atas Laporan Kinerja B/P dengan layer/tahapan <ol style="list-style-type: none"> a. Reviu B/P (Waskat) b. Reviu Sub.Bagian Monitoring dan Evaluasi (layer ke2) c. Reviu Laporan Kinerja oleh APIP 2. Mengoptimalkan kompetensi penyusunan laporan kinerja berkualitas antara Biro/Pusat melalui forum Kompetisi/Pemeringkatan bagi B/P dalam penyusunan laporan kinerja berkualitas T.A 2024 dan evaluasi internal AKIP dan hasilnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan reviu berjenjang atas Laporan Kinerja Biro/Pusat 2. Telah dilakukan pemeringkatan atas kualitas laporan kinerja antar B/P dan kualitas AKIP B/P yang sudah disampaikan dalam forum pimpinan lembaga

			diumumkan dalam forum strategis kelembagaan	
Evaluasi AKIP Internal				
	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja level unit kerja, seperti pada unit kerja Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim dan Biro Umum	Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh unit kerja dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi KY;	Penyampaian ke B/P atas hasil evaluasi AKIP Eksternal dan Internal forum Kompetisi/Pemeringkatan bagi B/P dalam penyusunan laporan kinerja berkualitas T.A 2024 dan evaluasi internal AKIP dan hasilnya salah indikatornya adalah tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dan Reviu LKJ	
	Belum melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh unit kerja;		Sudah dilakukan monitoring atas TL hasil evaluasi internal dan eksternal	Sudah disampaikan monitoring TL Rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal dan eksternal kepada B/P melalui nota dinas nomor 4/ND/SET/KI.01.03/01/2024 12 Januari 2024 Terhadap hasil monitoring tersebut telah dilakukan tanggapan dan TL oleh B/P melalui penyesuaian PK sebagaimana penjelasan sebelumnya
	Belum ada kebijakan reward and	Membuat kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>		Telah dilakukan pemeringkatan atas kualitas laporan kinerja antar B/P dan

	<p>punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di unit kerja</p>	<p>atas hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level unit kerja.</p>		<p>kualitas AKIP B/P yang sudah disampaikan dalam forum pimpinan lembaga</p>
--	--	---	--	--

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan rencana kinerja Komisi Yudisial tahun 2024 memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil pencapaian Komisi Yudisial Tahun 2024 menggambarkan bahwa capaian kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 dan telah memenuhi 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana telah ditargetkan. hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Capaian Sasaran Strategis 1 disampaikan parameter indeks Integritas Hakim seperti tahun 2024 adalah sebesar 8,15. Nilai indeks integritas perspektif hakim, pakar dan masyarakat peradilan dihasilkan dari nilai keempat dimensi, yaitu jujur, teguh, *self esteem* dan *self control*. Berdasarkan hasil analisa, kemudian disandingkan dari ketiga kategori responden;


Tabel 36. Nilai Indeks Integritas Hakim Nasional tahun 2024

Kinerja KY	Target	Realisasi	Pencapaian	Konversi Indeks	Indeks	Bobot	Indeks	
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	90	85,23	94,70%	9,47	9,82	20,00%	8,15	
Memperkuat Kapasitas Hakim	60	72,09	100,00%	10				
Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	88	100,1	100,00%	10				
Hasil Pengukuran Integritas Hakim								
Indeks Persepsi Hakim		9,42		9,42	7,73	80,00%		
Indeks persepsi Pakar		7,58		7,58				
Indeks Persepsi Masyarakat		6,87		6,87				

Tabel di atas menunjukkan bahwa indeks Integritas Hakim tahun 2024 adalah sebesar **8,15**. Dengan demikian indikator kinerja Indeks Integritas Hakim Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 8,15 mencapai 101,8% dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja di tahun 2024.

Apabila dilihat dari tren nilai indeks pada tahun-tahun sebelumnya, nilai indeks pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin dibandingkan dengan tahun 2023.

Tabel 37. Gambar Perkembangan Indeks Integritas Hakim



Pencapaian sasaran strategis indikator kinerja Komisi Yudisial juga didukung dengan adanya alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp177,206,353,000,00 jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp174,281,300,281,00 atau 98,44%.

2. Capaian Strategis 2 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga
Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial menunjukkan bahwa nilai sebesar 68,96 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi Akuntabilitas Kinerja Lembaga sudah baik pada instansi dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.
3. Capaian Strategis dengan indikator Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi.
Indeks Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial tahun 2023 adalah 72,46 dengan kategori “BB”. Terjadi penurunan pada capaian strategis Komisi Yudisial yang diukur melalui indikator Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi

tersebut menunjukkan bahwa adanya kendala atau tantangan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di Komisi Yudisial yang perlu segera dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk memastikan keberlanjutan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan akuntabel.

B. TINDAK LANJUT

Tindak lanjut terhadap capaian tersebut di atas masih akan berlanjut pada tahun 2024 terutama pada isu strategis lembaga dan hal-hal yang meningkatkan kinerja Komisi Yudisial, antara lain:

1. Upaya peningkatan integritas hakim, beberapa yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan etika dan integritas profesional, pelatihan manajemen stres, pelatihan EQ, dan pemutakhiran data historis pelatihan hakim;
 - b. Melakukan upaya peningkatan kesejahteraan hakim melalui pemetaan kesejahteraan hakim berdasarkan asal domisili keluarga hakim. Peningkatan fasilitas bagi Hakim dengan melakukan kajian terkait peningkatan fasilitas bagi hakim;
 - c. Peningkatan Keamanan dan Perlindungan bagi Hakim melalui penguatan advokasi hakim dan melakukan pemetaan daerah yang sering terjadi perbuatan merendahkan kehormatan hakim;
 - d. Penguatan Pengawasan Hakim melalui pembangunan *profiling* database hakim yang berpotensi adanya pelanggaran KEPPH;
 - e. Penguatan sinergi Komisi Yudisial dengan berbagai *stakeholder*;
 - f. Penguatan peran Penghubung Komisi Yudisial (PKY) dalam meningkatkan pengawasan hakim dan pendidikan hukum kepada masyarakat sehingga terjalin kerja sama antara perguruan tinggi dan *Civil Society Organization* (CSO) serta APH (Aparat Penegak Hukum).
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, beberapa yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut :
 - a) Melakukan identifikasi dan pemetaan cascading kinerja

- b) Menyempurnakan penjejangan kinerja dan pohon kinerja pada dokumen RENSTRA KY Tahun 2025-2029
 - c) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi emonev Komisi Yudisial dalam mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran
 - d) Memanfaatkan hasil pengukuran sebagai alat pertimbangan *reward and punishment*
3. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, beberapa yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:
- a) koordinasi dan konsultasi dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025 dengan KemenpanRB
 - b) melakukan evaluasi dan persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
 - c) pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
 - d) melakukan pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025;
 - e) menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial 2025-2029;

Demikian Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Komisi Yudisial di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2024
Ketua Komisi Yudisial RI,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks integritas hakim	8,00
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Baik	Sangat Baik
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A"	Nilai A


Program:

1. Dukungan Manajemen
2. Penegakan Integritas Hakim

Anggaran:

Rp137.561.297.000,00
Rp33.305.265.000,00

Jakarta, 2 Januari 2024
Ketua Komisi Yudisial RI,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id